



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1995 SERI : D NO : 4

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN 1994 / 1995 - 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima yang merupakan Pelita terakhir dari pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama telah memberikan hasil - hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang mantap untuk melanjutkan pembangunan pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua ;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah agar dapat mewujudkan kesinambungan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nasional dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan kelanjutannya, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai penjabaran dari Garis - garis Besar Haluan Negara dan merupakan landasan bagi penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- c. bahwa berhubungan dengan itu dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1993 Nomor 050.12/2714/SJ, maka dipandang perlu menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah . (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Saran, pendapat, usul pada rapat - rapat Paripurna dan rapat - rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam pembahasan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Pasal 1

Pola Dasar pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang merupakan pokok - pokok kebijaksanaan pembangunan Daerah sebagai penjabaran Garis - garis Besar Haluan Negara, disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada dasarnya terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud ayat (1) Pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Pembangunan Daerah
Bab III	Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
Bab IV	Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
Bab V	Pelaksanaan
Bab VI	Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam

naskah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan setiap tahun disusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 10 Februari 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,**

td.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 13
Pebruari 1995 Nomor 11 Tahun 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor : 6 Tanggal : 3 Mei 1995

Seri : D Nomor : 4

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama madya

NIP. 010 052 851

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima yang merupakan Pembangunan Lima Tahun terakhir dari Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah memberikan hasil - hasil yang positif dan telah mampu memberikan dasar - dasar yang mantap untuk melanjutkan pembangunan pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Selanjutnya untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah agar dapat mewujudkan kesinambungan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nasional dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan kelanjutannya yang berjangka panjang 25 tahun, maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut adalah sebagai penjabaran dari Garis - Garis Besar Haluan Negara dan merupakan landasan bagi penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 :

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah merupakan penjabaran lima tahun secara bertahap dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari penjabaran Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk kegiatan - kegiatan dan pembiayaannya dalam tahun yang bersangkutan.

Pasal 4 dan Pasal 5 : cukup jelas

NASKAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah pokok - pokok kebijaksanaan pembangunan di Daerah dan pernyataan kehendak masyarakat Jawa Tengah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, merupakan penjabaran dari Garis - garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, serta prioritas pembangunan di daerah, dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun dan ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat, Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam melaksanakan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan tujuan mewujudkan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah dalam Jangka Menengah Lima Tahun dan dalam Jangka Panjang 25 Tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat dicapai cita - cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

C. LANDASAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis - garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional.

D. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan gambaran masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan pencapaiannya, yaitu masyarakat dan wilayah Jawa Tengah yang semakin berketahanan, dalam rangka terciptanya masyarakat yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mencakup seluruh aspek pembangunan yang dilakukan di daerah, baik dalam Jangka Menengah Lima Tahun maupun Jangka Panjang 25 Tahun mendatang, dan disusun dengan urutan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
- BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
- BAB V PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II PEMBANGUNAN DAERAH

A. KONDISI DAN POTENSI DAERAH

Kondisi dan potensi daerah merupakan modal dasar dan faktor-faktor dominan yang dimiliki daerah Jawa Tengah dan didayagunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kondisi

1. Bidang Ekonomi

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di atas laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi pada Pelita I sebesar 3.14 %, Pelita II sebesar 5.61 %; Pelita III sebesar 9.15 %; Pelita IV 7.85 %;

dan pada Pelita V periode 1988 - 1992 sebesar 7,01 % per tahun didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,58 %; pertambangan dan galian 14,85 %; industri pengolahan 12,05 %; listrik, gas dan air minum 15,42 %; bangunan 3,93 %; perdagangan, restoran dan hotel 10,23%; pengangkutan dan komunikasi 7,78 %; bank dan lembaga keuangan lainnya 4,90%; sewa rumah 5,04 %; pemerintahan dan pertahanan 1,62%; jasa - jasa 3,93 %.

Sektor - sektor dominan yang memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun 1992 adalah sektor pertanian (26,68 %), sektor industri pengolahan (26,63 %), sektor perdagangan, restoran dan hotel (19,54 %). Menurut harga konstan 1983, pendapatan regional per kapita masyarakat pada tahun 1992 adalah sebesar Rp. 419.104,- atau Rp. 917.694,- menurut harga berlaku, yang berarti masih di bawah rata-rata nasional. Produktivitas tenaga kerja tertinggi pada sektor listrik, gas dan air minum, sedangkan produktivitas tenaga kerja yang terendah pada sektor pertanian.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah telah menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 1,66 % per tahun pada periode 1971 - 1980, menjadi 1,18 % per tahun pada periode 1980 - 1990. Secara absolut pertambahan penduduk masih cukup besar, karena pada tahun 1990 penduduk Jawa Tengah telah mencapai 28.521.692 jiwa, terdiri dari 14.078.307 jiwa (49,36 %) laki - laki dan 14.443.385 jiwa (50,64 %) perempuan. Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) berjumlah 22.066.948 jiwa (77,37 %). Angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 827 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kotamadya Pekalongan yaitu 12.728 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Blora yaitu 403 jiwa/km². Dilihat dari penyebarannya, sebanyak 73,01% penduduk tinggal di pedesaan, dan 26,99 % tinggal di daerah perkotaan.

Tingkat kesejahteraan rakyat diukur dengan angka melek huruf, angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Antara tahun 1988 dan 1992, angka melek huruf meningkat dari 78,95 % menjadi 83,33 %; angka kematian bayi menurun dari 64,08 per mil menjadi 58,49

per mil; usia harapan hidup meningkat dari 64,73 tahun menjadi 65,89 tahun; dan Indeks Mutu Hidup (IMH) meningkat dari 73,93 menjadi 77,22.

Tingkat pendidikan dasar dan menengah rata - rata telah meningkat. Angka partisipasi SD secara kasar pada tahun 1988 baru 99 % meningkat menjadi 99,3 % pada tahun 1992, angka transisi SD - SLTP dari 55 % menjadi 67,73 %, angka transisi SLTP, SLTA dari 73,35 % meningkat menjadi 85,01 % pada periode yang sama. Tingkat pelayanan pendidikan yang diukur dari ketersediaan prasarana, khusus sekolah menengah menunjukkan kenaikan. SLTP dari 860 unit menjadi 1.084 unit, dan SLTA dari 152 unit menjadi 260 unit. Sedangkan tingkat pelayanan pendidikan yang diukur dari ketersediaan ruang kelas, untuk sekolah menengah juga mengalami kenaikan, yaitu SLTP dari 10.114 ruang menjadi 12.528 ruang, dan SLTA dari 2.437 ruang menjadi 3.513 ruang. Prasarana pendidikan tinggi juga menunjukkan peningkatan, yaitu untuk perguruan tinggi negeri naik dari 13 menjadi 14 perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta meningkat dari 65 menjadi 89 perguruan tinggi swasta.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Penduduk Jawa Tengah memeluk berbagai agama, yaitu agama Islam 96,25 %, Kristen Protestan 1,58 %, Kristen Katolik 1,55 %, Hindu 0,19 %, dan Budha 0,43 %. Disamping itu terdapat penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian semangat, kemauan dan kemampuan masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa cukup tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, partisipasi umat beragama dalam menciptakan kondisi yang aman, tenteram dan rukun telah meningkatkan lancarnya laju pembangunan.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, baik murni maupun terapan, telah memberikan sumbangan dalam memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, kemampuan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang berkualitas, mandiri, serta sejahtera, yang dilandasi nilai - nilai spiritual, moral dan etik, berdasarkan nilai - nilai luhur budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Bidang Hukum

Pembangunan bidang hukum telah memberikan sumbangan yang besar bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Jawa Tengah. Penyusunan dan penetapan produk - produk hukum, pendidikan dan pembinaan serta latihan bagi aparatur Pemerintah, aparatur penegak hukum dan kegiatan - kegiatan dalam rangka sosialisasi produk hukum semakin meningkat. Berdasarkan data tahun 1988 s/d 1991 telah terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas dari 2.525 peristiwa pada tahun 1988 menjadi 1.730 peristiwa pada tahun 1991. Perkara perdata menurun dari 6.875 perkara pada tahun 1989 menjadi 5.075 perkara tahun 1991 dan perkara pidana juga menurun dari 344.066 perkara menjadi 283.072 perkara. Kualitas kriminalitas menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

6. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Pancasila sebagai satu - satunya asas dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta meningkatnya persatuan dan kesatuan kehidupan rakyat secara konstitusional, demokrasi dan berdasarkan hukum, stabilitas politik telah menjadi semakin mantap dan mampu menciptakan suasana iklim sejuk. Pendayagunaan aparatur pemerintah, dengan upaya penyempurnaan, penyederhanaan, penertiban dan pembinaan faktor - faktor kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangan sumberdaya manusia, terus meningkat selaras dengan tuntutan dan kemajuan pembangunan. Jangkauan penerangan, komunikasi dan media massa telah sampai ke pedesaan melalui berbagai media informasi yang ada.

7. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pembangunan ketentraman dan Ketertiban dalam rangka mendukung kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang andal, dalam menangkal berbagai bentuk ancaman, telah mendukung terciptanya kemantapan stabilitas daerah dalam semua aspek kehidupan yang sangat mendukung usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Dukungan terhadap pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI melalui peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator kekuatan Sospol dan Kemanunggalan ABRI-Rakyat yang semakin mantap dan dinamis serta keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kesadaran bela negara yang tinggi, telah mendorong dinamika masyarakat dalam upaya menumbuhkembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

8. Perkembangan Pusat - Pusat Pertumbuhan

Wilayah perkotaan telah tumbuh semakin pesat dengan semakin bergesernya struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, terutama industri dan jasa. Wilayah perkotaan dengan kegiatan utama sektor non pertanian telah semakin berperan sebagai pusat - pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini telah menyebabkan antara lain tingkat urbanisasi yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 4,93 persen pada periode 1980 - 1990. Untuk mengendalikan dan menata pembangunan di wilayah perkotaan telah dikerjakan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dilanjutkan dengan Rencana Detil Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis Ruang Kota. Lima wilayah pembangunan dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama Jawa Tengah dengan pusat pertumbuhan di kota Semarang, Pekalongan, Kudus, Surakarta dan Cilacap, telah berkembang menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan dengan munculnya pusat - pusat pertumbuhan baru, yaitu kota Tegal, Kebumen, Banjarnegara, Magelang dan Blora. Selain itu muncul pula kota dengan pertumbuhan pesat, yaitu Purwokerto dan Klaten.

Potensi

1. Keadaan Geografis

Jawa Tengah yang mempunyai batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia serta sebelah barat Propinsi Jawa Barat, terletak antara 5°40'-8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, serta berada di jalur perhubungan lalu lintas Sumatera - Jawa - Bali, merupakan posisi strategis bagi lalu lintas ekonomi. Secara topografis dan fisiologis, Jawa Tengah merupakan wilayah dataran dan pegunungan, dan berada pada ketinggian yang bervariasi, Ketinggian 0 - 100 m seluas 53,3 %; 100 - 500 m 27,4 %; 500 - 1.000 m 14,7 % dan ketinggian lebih dari 1.000 m seluas 4,6 %. Wilayah ini memiliki sungai, danau, waduk dan perairan umum. Keadaan iklimnya termasuk tropis basah dengan curah hujan bervariasi antara 802 - 8.891 mm. Suhu udara bervariasi antara 18,7°C - 30,2°C dengan kelembaban udara rata - rata sebesar 83,4 %.

2. Sumberdaya Alam

Luas wilayah Propinsi Jawa Tengah kurang lebih 34.503 km². dengan deretan gunung berapi yang sebagian masih aktif. Secara geologis, gunung berapi ini membentuk lapisan permukaan tanah yang cukup tebal dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Tata guna lahan pada tahun 1991 meliputi tanah sawah 31,01% dan lahan kering 68,99%, yakni tanah tegal, perkebunan dan hutan. Selain itu terdapat pula potensi pantai dan laut. Luas wilayah tersebut didukung oleh potensi biotik dan non biotik yang meliputi aneka ragam flora dan berbagai jenis fauna, pertambangan, energi tenaga uap, panas bumi serta sumber daya air yang berupa air laut, dan air di daratan, kesemuanya merupakan potensi besar untuk dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi dan pembangunan.

3. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor utama yang secara dinamis mampu mengelola faktor - faktor yang lain untuk mencapai produktivitas sumber daya yang optimal. Jumlah penduduk pada

tahun 1990 sebanyak 28.521.692 jiwa, dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 20.496.514 jiwa (71,86 %) merupakan modal yang sangat besar untuk kegiatan pembangunan di segala bidang apabila dibina ketrampilan dan kemampuannya untuk proses pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas berjumlah 22.066.948 jiwa pada tahun 1990, adalah tamat akademi dan universitas sebanyak 1 %; tamat SLTP dan SLTA 16,55 %; dan tamat SD dan belum tamat sebanyak 82,45 %.

4. **Rohaniah dan mental**, yaitu keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi rakyat. Juga kepercayaan dan keyakinan rakyat atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal sikap mental yang membawa rakyat menuju cita - citanya.
5. **Potensi dan kekuatan efektif rakyat Jawa Tengah**, yakni suatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik Jawa Tengah, dan yang telah tumbuh dari rakyat, termasuk kekuatan sosial politik antara lain Partai Politik dan Golongan Karya.
6. **Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.**
7. **Pusat - pusat Pertumbuhan**

Dengan munculnya pusat - pusat pertumbuhan baru dalam sistem perwilayahan pembangunan, maka Jawa Tengah terbagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan, yang dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan wilayah. Kota pusat pertumbuhan yang mempunyai potensi untuk mendorong pengembangan di wilayah tersebut adalah Semarang, Pekalongan, Tegal, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Magelang, Surakarta, Blora dan Kudus. Di samping itu juga terdapat wilayah - wilayah sub - regional yang berkembang cukup pesat, yaitu wilayah Kedungsepur (Kendal - Demak - Ungaran - Semarang - Purwodadi); Subosuka (Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar); Bregas (Brebes - Tegal - Slawi); 'Adilatu' (Adipala -

Cilacap - Buntu); Purwokerto; Klaten; Wanarakuti (Juwana - Jepara - Kudus - Pati); dan Masatandur (Magelang - Salaman - Muntilan - Borobudur).

B. MAKNA DAN HAKEKAT PEMBANGUNAN DAERAH

Makna pembangunan daerah Jawa Tengah adalah pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta merupakan perwujudan Wawasan Nusantara. Hakekat pembangunan daerah Jawa Tengah adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai perwujudan tujuan pembangunan nasional di daerah, yang tidak terlepas dari kesatuan kebijaksanaan Nasional adalah mengusahakan terciptanya wilayah yang berketahanan dan masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera dan mandiri dengan keadilan dan kemakmuran yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. ASAS PEMBANGUNAN DAERAH

Asas pembangunan daerah merupakan prinsip - prinsip pokok yang harus dipegang teguh dan diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Asas pembangunan daerah tidak terlepas dari asas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN, yakni :

1. Asas Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah dijiwai,

digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila.

2. **Asas manfaat** : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan pribadi warganegara serta mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. **Asas Demokrasi Pancasila** : bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan daerah yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. **Asas Adil dan Merata** : bahwa pembangunan daerah yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah daerah dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil - hasilnya secara adil sesuai dengan nilai - nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. **Asas keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dalam Perikehidupan** : bahwa dalam pembangunan daerah harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta antar Daerah Tingkat II, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.
6. **Asas Hukum** : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, setiap masyarakat dan penyelenggara pemerintahan harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta pemerintahan diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. **Asas Kemandirian** : bahwa dalam pembangunan daerah berlandaskan

pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

8. Asas kejuangan : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, golongan dan atau daerah.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : bahwa agar pembangunan daerah dapat memberikan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaranya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Disamping itu, sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, pembangunan daerah juga diselenggarakan dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind) secara serasi dan terpadu untuk mengembangkan dan mendayagunakan peran serta, aspirasi dan potensi daerah tanpa mengabaikan kepentingan dan kebijaksanaan pemerintah pusat.

Selain itu, sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, pembangunan daerah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara serasi dan terpadu.

Penyelenggaraan pembangunan Daerah Jawa Tengah mengacu pada kaidah penuntun sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, sebagai pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan di daerah agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakekat, dan tujuannya, yang merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Pembangunan daerah Jawa Tengah tetap memperhatikan Strategi Wawasan Identitas/Jatidiri yang merupakan penjabaran dari Wawasan Nusantara, yang pola penerapannya dilakukan melalui :

1. Mengenali, menggali dan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki Jawa Tengah untuk mengatasi dan memecahkan berbagai masalah pokok, serta mempertahankan hasil-hasil pembangunan;

2. Memperhitungkan kemampuan aparatur pemerintah dan kemampuan berbagai organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan ; dan
3. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang dan sektor:

Strategi Wawasan Identitas/Jatidiri adalah strategi yang didasari oleh cara pandang yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat dan wilayah yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi - potensi, baik potensi alamiah maupun sosial, serta beraspirasi pada pengertian yang tersirat dalam Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.

E. MATRA RUANG PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan matra ruang dari pembangunan daerah, ditetapkan sebagai upaya pemanfaatan ruang daerah secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, seimbang, serasi, selaras, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

A. U M U M

1. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dengan kesadaran dan keteguhan pada falsafah Pancasila dan semangat membangun yang tinggi, Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama dengan mencapai kemajuan di berbagai segi kehidupan rakyat; dan selanjutnya melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. Hasil - hasil pembangunan yang dicapai selama pelaksanaan Pembangunan Jangka

Panjang Tahun Pertama. Hasil - hasil pembangunan yang dicapai selama pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama di daerah Jawa Tengah cukup memadai, dimana dalam periode tersebut telah dapat diletakkan landasan yang cukup kuat bagi masyarakat untuk memasuki periode proses tinggal landas.

Beberapa keberhasilan yang telah tercapai berkat peran serta masyarakat, aparat dan mantapnya kepemimpinan di daerah, dengan didukung oleh stabilitas nasional di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, adalah :

- a. Hasil pembangunan bidang ekonomi, antara lain berupa kemampuan tumbuh yang dapat melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditentukan, meningkatnya sumbangan sektor di luar sektor primer, meningkatnya investasi pembangunan yang telah mampu meningkatkan PDRB, meningkatnya produksi di sektor pertanian dan industri, serta sektor produksi lainnya ;
- b. Hasil pembangunan bidang sosial, berupa peningkatan kondisi beberapa sektor antara lain keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, peranan wanita, agama, hukum, penerangan, ketentraman dan ketertiban, pemerintahan, dan semakin meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana-nya ;
- c. Hasil pembangunan di bidang fisik dan prasarana, antara lain berupa peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman, sarana dan prasarana umum, pembangunan daerah, desa dan kota, pembangunan daerah aliran sungai (DAS), serta lingkungan hidup, yang secara bertahap semakin dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Keseluruhan hasil pembangunan yang telah dapat dicapai tersebut, sekaligus merupakan juga hasil upaya pemecahan sebagian masalah pokok daerah Jawa Tengah. Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua, masyarakat Jawa Tengah akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan kendala sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang

mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional.

2. Berdasarkan kondisi dan potensi daerah selama pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama di Jawa Tengah, terdapat 5 (lima) masalah pokok daerah yang belum terselesaikan secara tuntas pada masa Pelita V, yaitu :
 - a. Kependudukan, terutama karena masih tingginya pertumbuhan penduduk, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan kesempatan kerja, serta masih rendahnya pendapatan masyarakat, dan belum meratanya pembagian pendapatan;
 - b. Keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, terutama karena belum mantapnya kelembagaan pengelola di daerah dan pelaksanaan penanganan masalahnya ;
 - c. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama menyangkut masalah sistem, sarana - prasarana dan penggalian sumber daya untuk pengembangan teknologi yang belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembangunan di daerah ;
 - d. Laju pertumbuhan antar daerah, terutama karena belum serasi dan belum tepatnya pemanfaatan ruang daerah sesuai dengan potensi, arahan pengembangan daerah dan pengembangan investasi masyarakat serta penyediaan sarana - prasarana pertumbuhan yang belum sesuai dengan kebutuhan tiap lokasi ; dan
 - e. Aparatur pemerintah di daerah yang masih perlu ditingkatkan profesionalisme dan produktivitas kerjanya.
3. Isu / persoalan pokok dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, meliputi 3 (tiga) masalah besar yakni :
 - a. Kependudukan, terutama bertambahnya penduduk usia sekolah yang memerlukan kebijakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, penduduk usia kerja yang memerlukan kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut yang memerlukan kebijakan pelayanan sosial yang lebih baik ;

- b. Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan pengelolannya, dan perlu ditangani dengan perencanaan tata ruang yang seimbang dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dan potensi alam setempat ;
- c. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih cukup besar, antara lain tampak pada kurang meratanya pelayanan sosial ekonomi dan masih banyaknya desa tertinggal, yang memerlukan kebijaksanaan khusus sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Jawa Tengah bertujuan untuk menciptakan wilayah yang berketahanan, dan masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Disamping itu pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditujukan pula untuk terciptanya keterkaitan dan keserasian pembangunan dengan wilayah lain nya, terutama yang berbatasan langsung dengan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, melalui kerjasama pembangunan antar daerah.

C. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Umum

Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin dalam suasana kehidupan yang berkeseimbangan, serasi, dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan sasaran umum tersebut, ditetapkan sasaran - sasaran bidang pembangunan di daerah.

Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

1. Sasaran Bidang Ekonomi

Terciptanya perekonomian daerah yang maju dan andal sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Peningkatan kemakmuran rakyat yang merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional di daerah yang mantap dan dinamis, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang maju dan tangguh, koperasi yang sehat dan kuat serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara koperasi, badan usaha milik daerah/negara dan swasta. Pendayagunaan sumberdaya alam yang optimal, dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, maju, mandiri, produktif, kreatif dan profesional, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional; makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan makin kuatnya jatidiri dan kepribadian bangsa.

3. Sasaran bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama - sama makin memperkuat landasan spiritual, moral,

dan etik bagi pembangunan nasional di Jawa Tengah, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kekukuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

4. Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tercapainya kemampuan daerah dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, dengan dilandasi nilai - nilai spiritual, moral dan etik didasarkan nilai luhur budaya serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meningkatnya kegiatan penelitian dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan penilaian hasil - hasil pembangunan, membantu mempercepat pemecahan masalah - masalah pokok pembangunan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, serta pengembangan jaringan informasi penelitian dan teknologi tepat guna.

5. Sasaran Bidang Hukum

Terlaksananya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap di daerah yang bersumberkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional di daerah, di dukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

6. Sasaran Bidang Politik , Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Tercipta dan berfungsinya tatanan kehidupan politik di daerah yang konstitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mantap

dan dinamis dengan membudayakan Pancasila melalui berbagai metode, sehingga terbentuk kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai budaya politik Pancasila dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara, makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab Kerjasama luar negeri yang semakin mampu menunjang kepentingan nasional; aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional dengan diperkuat oleh penyelenggaraan penerangan, komunikasi, dan media massa yang mampu menggugah peran serta rakyat dan berfungsi positif terhadap upaya pengoptimalan dan pemerataan manfaat pembangunan di segala bidang, pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan kualitas demokrasi.

7. Sasaran bidang Ketentraman dan Ketertiban

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan Ketentraman dan ketertiban dalam rangka mendukung pertahanan keamanan di daerah dengan daya tangkal yang tangguh berdasarkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang tercermin dari kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan di daerah yang ada, kesadaran bela negara yang tinggi, pelaksanaan Dwifungsi ABRI dan kemanunggalan ABRI - rakyat yang semakin mantap dan dinamis, didukung sarana dan prasarana industri strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan antara sektor pertanian dan industri dan

terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan secara merata, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KEDUA DAERAH

1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunandengan terus membangkitkan dan memelihara rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, disiplin dan tekad untuk membangun masa depan bangsa sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan di segala bidang.
2. Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan pula untuk meningkatkan produktivitas daerah, serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang lebih merata.
3. Pelaksanaannya diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan, melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Penggunaan potensi sumberdaya diarahkan agar menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dengan dukungan: sumberdaya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan manajemen, dan penggunaan sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan.
5. Pembangunan daerah diarahkan sebagai sarana untuk dapat mencegah dan mengurangi melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana, wajar, penuh tenggangrasa, dan rasa kesetiakawanan sosial dalam rangka mencapai keadaan adil dan makmur.
6. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif, mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah dengan memperhatikan wawasan lingkungan dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis,

serasi, dan bertanggungjawab, serta dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal di daerah maupun secara nasional, dengan tetap berdasarkan pada Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatian perlu diberikan pada usaha kecil, tradisional dan golongan ekonomi lemah. Selain itu, perlu dibangun koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, dan mandiri, serta mampu berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi dilakukan bersama antara koperasi, Badan Usaha Milik Daerah / Negara dan usaha swasta.
8. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif lainnya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menghasilkan produk yang bermutu, memiliki daya saing tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat memperluas lapangan kerja, dan mampu melanjutkan proses produksi. Disamping itu diarahkan pula untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi isolasi dan melancarkan perhubungan antar daerah, menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan pengembangan budaya, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sosial budaya dan politik, di mana dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan kelestarian dan pemanfaatan sumberdaya untuk kelanjutan di masa yang akan datang.
9. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk semakin mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi, sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta memperkuat daya saing melalui pengembangan kemampuan untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional dan ekonomi dunia.
10. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk makin memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, dan meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang mempunyai potensi untuk berkembang. Pembangunan kepariwisataan ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan daerah, pendapatan masyarakat dan penerimaan devisa. menciptakan lapangan kerja serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, pemanfaatan kekayaan dan keindahan alam di daerah yang beraneka ragam.

11. Pembangunan sumberdaya alam diarahkan kepada pemanfaatan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan, guna sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Tata Ruang Wilayah Propinsi dijadikan pedoman perancangan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif dan efisien.
12. Pembangunan kehutanan semakin diarahkan untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsinya, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
13. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk meningkatkan eksploitasi dan pemanfaatan, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja, serta dapat membawa manfaat bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan peningkatan hidup masyarakat. Pembangunan energi diarahkan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan penganekaragaman penggunaan sumber energi, dengan memperhatikan penghematan pemakaiannya dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama di daerah terpencil. Pencapaiannya melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, perbaikan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keperluan jaman, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
15. Pembinaan budaya daerah diarahkan untuk dapat memberi jiwa pada perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, menyaring dan

menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, dan sebagai alat untuk memperkuat persatuan - persatuan dan kepribadian bangsa.

16. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan mengendalikan laju pertumbuhan serta mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, sedangkan pengendalian laju penduduk dilaksanakan melalui transmigrasi dan keluarga berencana. Peningkatan kualitas penduduk usia muda sebagai penerus generasi bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa di segala kesempatan. Penduduk usia lanjut akan diperhatikan karena pengalaman, kearifan dan pengetahuannya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
17. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan yang dapat mempercepat proses peningkatan kecerdasan dan kemampuan masyarakat dalam proses pembaharuan dan pembangunan guna peningkatan produktifitas dan efisiensi, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan pengembangan perlu selalu dipedomani nilai agama, budaya bangsa dan diperhatikan keterbatasan sumberdaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis, serta makin meningkatnya peranserta umat dalam pembangunan, dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kehidupan beragama yang cukup memadai.
19. Pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum yang mampu mengatur tugas - tugas aparatur pemerintah dan penyelenggara pembangunan. Penyusunan dan perencanaannya harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional, dan pelaksanaannya perlu didukung dengan aparatur hukum yang bersih,

berwibawa dan penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, profesional, efisien dan efektif.

20. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah agar mereka memiliki sikap dan perilaku penuh pengabdian, jujur, tanggungjawab, disiplin, adil, dan berwibawa, sehingga mampu memberi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Untuk itu perlu profesionalisme dan budaya efisien dan efektif dalam penyelenggaraan administrasi negara.
21. Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, dan berkembangnya suasana dan sikap keterbukaan yang bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pendidikan politik, kaderisasi, dan keteladanan politik, moral budaya dan etika politik berdasarkan Pancasila dengan lebih mengupayakan pembudayaan P4 melalui berbagai metoda.
22. Peningkatan peran serta politik masyarakat memerlukan peningkatan kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
23. Pembangunan pertahanan keamanan negara, diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, didukung oleh profesionalisme yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, kemandirian ABRI - Rakyat dan pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI yang mantap dan dinamis, serta didukung pula oleh sarana-prasarana dan industri strategi yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis, kelangsungan Pembangunan nasional, serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pembiayaan pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan sumber-sumber dana dari daerah sendiri. Kemampuan daerah sendiri dalam pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan. Peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab seluruh rakyat. Untuk itu terus diusahakan pengembangan dan peningkatan tabungan rakyat dan pemerintah, peningkatan penerimaan daerah dan swadaya masyarakat, dan pemanfaatan dana dengan tetap berpegang pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis, pemerataan yang meluas, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

F. ARAH PENATAAN RUANG DAERAH

Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan bagi upaya mendukung pembangunan nasional dan interregional melalui pengembangan pusat - pusat pertumbuhan lingkup nasional maupun interregional, pengembangan fungsi kota sesuai dengan hirarkhi kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun pengembangan sistem sarana dan prasarana interregional.

Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diarahkan juga untuk menciptakan struktur ruang daerah yang makin kukuh dengan upaya peningkatan produktivitas geografis wilayah dan efisiensi sumberdaya daerah, melalui pengaturan pemanfaatan ruang bagi fungsi utama kawasan lindung dan budidaya; kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan perkotaan; sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan; kawasan prioritas; dan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya buatan.

Pemanfaatan ruang wilayah diarahkan pada pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya lainnya sesuai dengan asas penataan ruang bagi semua kepentingan secara

terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, seimbang, serasi, selaras, dan berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, melalui pemberian perangkat insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak penduduk sebagai warganegara.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengguna ruang daerah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

BAB IV

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

A. UMUM

1. Hasil - hasil pembangunan yang dicapai

Pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama, Jawa Tengah, telah berhasil menciptakan kerangka landasan yang cukup mantap sebagai titik tolak bagi upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, sehingga dalam Pelita keenam Daerah Jawa Tengah dapat memasuki proses tinggal landas. Adapun kaitan antara Pelita Keenam Daerah dengan Pelita - Pelita sebelumnya adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Pelita Pertama dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri yang mendukung sektor pertanian, Pelita Kedua dengan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku; Pelita Ketiga dengan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi; Pelita Keempat dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha - usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin - mesin industri ringan; Pelita Kelima dengan titik berat pada sektor pertanian yang terus dikembangkan dan diarahkan menuju tercapainya pertanian yang maju, efisien dan tangguh dengan melanjutkan usaha - usaha meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin - mesin

industri serta meningkatkan ekspor.

Usaha - usaha tersebut telah menunjukkan hasil yang positif dan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat serta terpecahkannya sebagian masalah - masalah pokok, dengan memperhatikan potensi - potensi yang ada dan keseimbangan lingkungan hidup serta usaha - usaha peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Pencapaian hasil tersebut antara lain dilandasi pula oleh dasar dan pokok - pokok kebijaksanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan Pelita Daerah sebelumnya, yaitu :

- a. Pada Pelita Pertama dan Kedua Daerah ditetapkan arahan umum pembangunan daerah, yaitu Modernisasi Desa ;
- b. Pada Pelita Ketiga Daerah ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan ;
- c. Pada Pelita Keenam Daerah ditetapkan strategis pembangunan daerah yang ber Wawasan Jatidiri (Strategi Wawasan Identitas), guna dapat mewujudkan Jawa Tengah yang berketahanan dengan memperhatikan wawasan wilayah ;
- d. Pada Pelita Kelima Daerah dengan tetap berdasarkan pada Strategi Wawasan Identitas, dengan peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan dan lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan, tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Hasil - hasil pembangunan yang telah dicapai tersebut merupakan pemacu bagi masyarakat dalam melanjutkan usaha - usaha pembangunan dalam Pelita Keenam Daerah, sebagai pelaksanaan tahap pertama Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah. Pelita Keenam Daerah adalah pelaksanaan pembangunan daerah yang diawali pada 1 April 1994 dan diakhiri 31 Maret 1999 yang merupakan kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Pelitada - pelitada sebelumnya dan sebagai tindak lanjut dari usaha -

usaha pembaharuan yang sudah dilakukan dan sekaligus meningkatkan serta mengembangkan hasil - hasil pembangunan yang telah dicapai pada semua sektor pembangunan.

Pelaksanaan Pelita Keenam Daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan suatu landasan yang kokoh dalam memasuki tahap awal era Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dengan mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri, adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Selain itu, pelaksanaan Pelita Keenam Daerah diusahakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penekanan pada pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

1. Masalah - masalah pokok

Masalah - masalah pokok yang dihadapi dan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam Pembangunan Jangka Panjang yang lalu adalah :

a. Kependudukan, berupa :

- 1). Pertumbuhan penduduk relatif masih cukup tinggi dan penyebarannya yang secara proposional kurang merata ;
- 2). Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan masih cukup tinggi dan sebagian besar tinggal di pedesaan ;
- 3). Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan profesionalisme tenaga kerja ;
- 4). Pertumbuhan angkatan kerja yang belum dapat diimbangi dengan kesempatan kerja ;

b. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup, berupa :

- 1). Belum terpadunya penanganan kelestarian alam dan lingkungan hidup ;
- 2). Perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pencemaran yang belum terkendali ;

- 3). Masih luasnya lahan kritis, daerah yang rawan bencana alam, banjir, dan kekeringan ;
 - 4). Pengusahaan lahan yang masih belum memenuhi pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- c. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa :
- 1). Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi ;
 - 2). Ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan ;
 - 3). Kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal, serta pengembangan sistem informasi yang belum efektif.
- d. Kesenjangan antar daerah, sebagai akibat dari :
- 1). Adanya perbedaan kondisi, potensi, masalah dan peluang antar daerah serta masih banyaknya desa tertinggal ;
 - 2). Belum serasi dan belum tepatnya pemanfaatan ruang daerah dengan potensi, arahan pengembangan wilayah dan perkembangan investasi masyarakat;
 - 3). Belum optimalnya peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan ;
 - 4). Masih kurang meratanya penyediaan sarana dan prasarana di seluruh daerah ;
 - 5). Belum seimbangny pembagian pendapatan terutama bagi masyarakat di pedesaan.
- e. Aparatur Pemerintah, berupa :
- 1). Profesionalisme dan produktivitas sumberdaya manusia aparatur yang belum memadai dalam menanggapi tuntutan perkembangan pembangunan ;
 - 2). Penataan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum efektif dan efisien;
 - 3). Kondisi prasarana dan sarana yang belum memenuhi kebutuhan, serta kebijaksanaan aparatur yang belum memadai.

2. Isu/Persoalan Pokok dan kendala yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah :

- a. Sumberdaya manusia, dengan kendala - kendala kualitas penduduk terutama kualitas kerja yang rendah, jumlah terbesar angkatan kerja berada di sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah, bergesernya basis ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa, bergesernya pusat - pusat ekonomi dari desa ke kota, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan;
- b. Kelestarian lingkungan, dengan kendala - kendala eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya, masih adanya daerah yang rawan bencana alam, dan adanya penggunaan lahan yang tak terkendali dan mengakibatkan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
- c. Pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, dengan kendala - kendala kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan antar daerah, terbatasnya peluang dan kesempatan berusaha bagi golongan bawah, dan masih terdapatnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ;

3. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah :

- a. Meningkatnya peluang pasar baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dan semakin bervariasi jenis - jenis usaha, serta tumbuh dan berkembangnya investasi swasta dan pemerintah ;
- b. Meningkatnya potensi tenaga kerja usia muda terampil dan profesional, daya saing sumberdaya manusia yang semakin tinggi, dan tenaga kerja muda berpotensi yang secara ekonomis strategis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah ;
- c. Meningkatnya peluang penerapan teknologi untuk pengelolaan sumberdaya alam, daur ulang limbah, sumberdaya tropis yang mempunyai keunggulan kompetitif, sikap kepedulian terhadap lingkungan yang semakin meningkat, adanya berbagai peraturan perundang - undangan yang mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan meningkatnya peranan swasta dalam pengelolaan sumberdaya alam.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH.

Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah :

1. Menumbuhkan sikap, disiplin, serta tekad kemandirian manusia dan masyarakat Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk terciptanya wilayah dan masyarakat yang berketahanan guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

C. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Umum

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran umum Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan peranserta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

Sasaran Bidang Pembangunan

1. Bidang Ekonomi.

Penataan dan pematapan industri yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan dan penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri, dan makin kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir, antara industri besar, industri menengah, industri kecil dan industri rakyat serta keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya ; peningkatan dibersifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan tetap mempertahankan swasembada beras menuju swasem-

bada pangan yang didukung industri pertanian, penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin sehat, tangguh, dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat; peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap, yang secara keseluruhan dilaksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan

Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat; penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai; penataan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan; peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan; peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan dalam segenap aspek kehidupan; peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, dan tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan

penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan makin meningkatnya peransertaumat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan di sekolah, bersamaan dengan peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadah masing - masing.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman, dan perluasan industri yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan mandiri.

5. Bidang Hukum

Penerapan sistem hukum nasional melalui pelaksanaan hukum nasional di daerah, pembentukan hukum, pemasyarakatan hukum, penginventarisasian hukum, pembinaan aparatur hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana hukum.

6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Penataan kehidupan politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya budaya politik yang mengarah pada perwujudan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab dalam komunikasi antar dan antara suprastruktur dan infrastruktur politik berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab; peningkatan hubungan kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan antar daerah; penataan manajemen aparatur Pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya; serta peningkatan

kemampuan dan kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa dalam menggerakkan dan menggairahkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan.

7. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Penataan kemampuan segenap komponen pertahanan keamanan di daerah dalam rangka Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimulai dari penataan perangkat dan perwujudan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; upaya mendukung pembangunan ABRI baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik, yang didukung oleh makin mantapnya kemanunggalan ABRI - Rakyat, serta makin meningkatnya keterpaduan pembinaan dan penyiapan komponen pendukung pertahanan keamanan negara di daerah, antara lain pertahanan sipil dan resimen mahasiswa; peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme, subversi, golongan ekstrim serta gangguan - gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah pembangunan sektor - sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Penataan industri dan keterkaitan antara industri dengan sektor lainnya yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi dan kesiapan sumberdaya manusia; ketangguhan pertanian; pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumberdaya ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri dengan tetap

menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;

2. Pembangunan sumberdaya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan pengkajian dan alih teknologi ;
3. Pembangunan bidang lainnya yang terus ditingkatkan secara seimbang, serasi, selaras, dan saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi, sehingga keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, mandiri, adil dan makmur, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal ;

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut harus lebih diperhatikan daerah - daerah khusus yang relatif minus, terbelakang, terisolir, kritis dan miskin dengan sasaran keserasian pertumbuhan antar daerah dan penanggulangan kemiskinan.

E. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Nasional, maka kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Jawa Tengah yang tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut :

U M U M

1. Melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan pembangunan daerah selama Pelita Kelima Daerah, sehingga terjalin kesinambungan program pembangunan daerah Jawa Tengah. Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam diarahkan untuk meningkatkan kualitas

manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar semakin maju dan mandiri, serta dijiwai oleh nilai - nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya yang semakin meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta lapangan usaha dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, khususnya di daerah kurang maju dan desa tertinggal, dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata.

2. Pembangunan daerah selain memperhatikan potensi, kekuatan efektif dan kemampuan daerah, memperhatikan juga perkembangan dan perubahan situasi politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dan perubahan kebijaksanaan Nasional dan situasi dunia yang menimbulkan kendala bagi pembangunan daerah, akan diantisipasi serta diambil langkah - langkah penanganannya secara dini, sedangkan yang mengandung peluang akan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang semakin luas, penuh tantangan serta kompleks, memerlukan peningkatan kemampuan manajemen pembangunan yang terpadu, dilandasi disiplin, tanggungjawab, semangat membangun, serta kemampuan profesional yang tinggi dari para aparatur pemerintah.
3. Dalam rangka meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan di segala bidang dalam matra ruang wilayah propinsi, maka perencanaan Tata Ruang Wilayah Propinsi, Tata Ruang Daerah Tingkat II, wilayah perkotaan dan wilayah - wilayah khusus lainnya disusun dan ditetapkan sebagai suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan rencana - rencana tata ruang wilayah yang sudah berkekuatan hukum tersebut dibina terciptanya pengaturan serta pengendalian pemanfaatan ruang diseluruh wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu perlu dilaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di Tingkat I dan Tingkat II, pengembangan ketentuan - ketentuan operasional tentang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk segi - segi

administrasi dan aspek hukumnya.

4. Pembangunan industri diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri menuju kemandirian serta untuk menghasilkan barang yang semakin bermutu yang dikaitkan dengan pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan itu akan terus ditingkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa industri dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghasilkan produk unggulan. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula kemampuan sumber daya manusia, baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan penguasaan teknologi maupun tumbuhnya profesionalisme dan kewiraswastaan.
5. Pembangunan pertanian dalam arti luas terus dikembangkan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil - hasil pertanian, melalui usaha - usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, bahan baku industri serta untuk peningkatan ekspor. Industri pertanian dan industri lainnya yang terkait ditumbuhkembangkan, sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperluas pasar dalam dan luar negeri dalam rangka memperbaiki taraf hidup para petani dan masyarakat pada umumnya.
6. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja diupayakan, terutama melalui peningkatan pemerataan pembangunan industri, pertanian dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut didukung dengan keterpaduan kebijaksanaan investasi, fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja diupayakan terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahliannya serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan

teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Di dalam situasi dunia yang selalu berubah dengan cepat, baik politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya dan berbagai aspek lainnya, akan ditingkatkan iklim sejuk dalam dunia usaha, utamanya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, guna mencegah terjadinya konflik ketenagakerjaan agar tidak berkembang menjadi keresahan sosial dengan memantapkan hubungan industrial Pancasila dan terpenuhinya syarat dan norma kerja.

7. Pembangunan perdagangan dengan sistem distribusi yang mantap, dan peningkatan kemitraan usaha secara kokoh antara badan usaha, koperasi, pemerintah dan swasta, diusahakan agar mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi, sehingga mendukung upaya pemerataan dan memperkuat daya saing.
8. Pembangunan sistem transportasi diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan, antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta menyempurnakan pengaturan yang harus selalu didasarkan pada kepentingan regional. Pembangunan sistem transportasi darat, laut dan udara termasuk manajemennya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pembangunan pos dan telekomunikasi terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar lebih mampu mendukung kegiatan pembangunan yang makin meluas dengan meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaannya serta memperluas jangkauan pelayanan ke seluruh daerah, interregional dan internasional.
10. Pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa, pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap mempertahankan karakteristik daerah dan kepribadian bangsa, serta tetap memelihara nilai-nilai agama, memupuk cinta tanah air, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran produk daerah.

11. Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang dan mineral lainnya yang terdapat di darat dan laut, makin ditingkatkan eksplorasinya penggalian dan pendayagunaannya untuk menunjang pembangunan daerah dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan dilaksanakan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan daerah.
12. Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang semakin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan ekonomi terutama untuk mendukung proses industrialisasi. Potensi sumber energi di daerah terus digali dan dikembangkan dengan berpegang pada prinsip - prinsip yang menguntungkan secara ekonomis, layak secara teknis, dan diterima secara sosial budaya serta tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
13. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk mampu meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja, mampu memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat yang terkait secara terpadu dengan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem guna memelihara tata air, plasma nutfah, kesuburan tanah dan iklim. Upaya perlindungan, pengamanan, pengawasan, pengendalian, serta rehabilitasi dan konservasi hutan terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk menjaga kelestariannya.
14. Air, tanah dan lahan yang mempunyai nilai ekonomis dan fungsi sosial, pemanfaatannya diatur dan dikembangkan dalam rencana tata ruang wilayah propinsi yang terkoordinasi bagi sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan, terutama untuk keperluan pemukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan

dan kelistrikan serta prasarana pembangunan lainnya. Tata guna air dan tata guna lahan serta pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah diselenggarakan secara terpadu sehingga mampu menjamin kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Perhatian khusus diberikan pada upaya konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pengembangan pemanfaatan lahan kering, pemeliharaan dan pengendalian daerah resapan, daerah aliran sungai serta sumber air lainnya, dan upaya penanggulangan banjir.

15. Pembangunan transmigrasi makin didorong pada transmigrasi swakarsa. Sehubungan dengan itu, makin ditingkatkan upaya penyuluhan, penerangan dan pelayanan dengan mengikutsertakan pihak swasta. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan transmigrasi, dimantapkan koordinasi dan keterpaduan, baik antar sektor dan antar daerah maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan koordinasi dengan pihak swasta. Penyuluhan dan penerangan tentang pelaksanaan transmigrasi lebih ditekankan bagi daerah - daerah yang diprioritaskan, guna mengoptimalkan keberhasilan program transmigrasi terhadap pembangunan daerah.
16. Pembangunan kelautan diarahkan pada penganekaragaman, pemanfaatan dan pembudidayaan sumberdaya kelautan serta pemeliharaan kelestarian ekosistem dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendayagunaan sumberdaya kelautan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi interregional serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pendayagunaan sumberdaya kelautan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang sangat memerlukan pendalaman dan pengetahuan tentang potensi yang terkandung di dalam dan didasar laut.
17. Pembangunan kedirgantaraan akan terus ditingkatkan. Sarana dan jasa dirgantara terus dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkemampuan tinggi.

18. Pembangunan usaha nasional yang terdiri atas koperasi, usaha daerah/negara, dan usaha swasta diarahkan agar mampu menunjang terciptanya kekuatan ekonomi nasional yang semakin tangguh, mampu meningkatkan tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha antara berbagai unsur ekonomi nasional terutama antara pengusaha kuat dan lemah dalam suasana saling membantu dan saling menguntungkan sebagai suatu perwujudan kesatuan kekuatan ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya memperluas peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menopang peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi perlu terus dikembangkan kebijaksanaan yang memajukan golongan ekonomi lemah melalui perluasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi serta kemudahan-kemudahan lainnya termasuk pasar.
19. Pembangunan koperasi diarahkan untuk dapat mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pemantapan perannya sebagai sokoguru perekonomian.
20. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata diarahkan untuk menciptakan suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, serta untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial yang seimbang materiil maupun spirituil. Kesejahteraan rakyat diupayakan agar dapat menciptakan sistem nilai dan sikap sosial yang mendukung usaha-usaha pembangunan sehingga terwujud kualitas hidup, kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, tanggungjawab sosial, dan lingkungan hidup sosial dalam masyarakat yang menunjang pembangunan. Pembangunan kesejahteraan rakyat diarahkan untuk peningkatan usaha-usaha pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan bantuan

sosial dalam rangka menunjang penanggulangan kemiskinan. Peranserta masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat terus ditingkatkan dengan terus menggali dan menggalakkan potensi perseorangan maupun organisasi.

21. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dengan selalu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang menjadi tanggung-jawab keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya untuk selalu berusaha menambah pengetahuan dan ketrampilan serta mengamalukannya agar terwujud masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.
22. Kebudayaan daerah di Jawa Tengah, yang merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat sebagai salah satu identitas daerah, diusahakan peningkatannya melalui penggalian, pelestarian, pemeliharaan, pemupukan, pengembangan, penciptaan dan penyelamatan kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jatidiri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan, serta memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya.
23. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mempertinggi kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, mendorong makin meningkatnya peranserta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan

dunia usaha, sehingga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan dan daerah pemukiman baru.

24. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara terpadu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan menghargai nilai - nilai agama, moral, etik dan sosial budaya masyarakat.
25. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Untuk itu perlu terus dikembangkan iklim kemasyarakatan yang mendukung bagi terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antar generasi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penduduk usia lanjut yang memiliki pengalaman luas dan kearifan perlu diberikan perhatian untuk tetap berperan dalam pembangunan.
26. Pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda diupayakan melalui pembangunan di berbagai bidang dan sektor serta didukung oleh iklim yang menunjang terwujudnya masyarakat belajar. Pembinaan dan pengembangan dilakukan sedini mungkin mulai tahap-tahap pertumbuhan sebagai anak, remaja dan pemuda, dengan meningkatkan mutu gizi, pembiasaan anak dalam perilaku kehidupan beragama, berbudi pekerti luhur dalam rangka menumbuhkan daya cipta, rasa, karsa dan karya. Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja ditujukan untuk meningkatkan kualitas anak dan remaja dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai salah satu sumberdaya utama dalam pembangunan, dengan menanamkan dan menumbuhkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, mempertebal idealisme, patriotisme dan harga diri, memperluas

wawasan ke masa depan, memperkuat kepribadian dan berdisiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk kesegaran jasmani dan kreasi, mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, ilmu, ketrampilan, semangat dan kerja keras, kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja diarahkan untuk membentuk pemuda yang mampu menjadi kader yang tangguh serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas, utuh dan dapat membantu usaha mengatasi berbagai tantangan serta masalah pembangunan, seperti masalah tenaga kerja dan pendidikan. Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan pada upaya persiapan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta tanggung jawab terhadap masa depan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa diarahkan agar mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan sebagai insan pembangunan nasional yang berjiwa Pancasila, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikiran maju, beridealisme tinggi, patriotik, berkepribadian, mandiri dan berwawasan masa depan.

27. Wanita sebagai mitra sejajar pria harus lebih dapat berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita.
28. Pembangunan perumahan dan pemukiman dilanjutkan dan diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah yang memenuhi persyaratan teknis bangunan, sosial budaya, kesehatan dan kesesuaian, serta kualitas lingkungan. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, diperhatikan keseimbangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan, perluasan lapangan kerja, dan upaya mendorong berkem-

bangnya industri bahan bangunan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka kerjasama yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, usaha swasta dan masyarakat, terus diupayakan.

29. Pembinaan olah raga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental, dan rohani manusia Indonesia dalam pembentukan watak dan kepribadian, disiplin, dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa, kebanggaan daerah dan kebanggaan nasional. Peningkatan prestasi olah raga digalakkan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang mantap dan terpadu serta dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dibarengi dengan upaya pembibitan secara dini serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
30. Pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta peningkatan kesadaran dan peran serta aktif umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana.
31. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademis dan pengusaha, diarahkan untuk menunjang percepatan terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara pembinaan sumberdaya manusia, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan

penelitian dan pengembangan, serta rekayasa dan produksi barang dan jasa. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkrit dalam pembangunan.

32. Pembangunan hukum diarahkan pada penerapan sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum, dan sarana dan prasarana hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum yang berlaku, yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar di daerah.
33. Pembangunan politik diarahkan pada pembaharuan kehidupan politik untuk meningkatkan fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik serta interaksi secara terbuka antar dan antara keduanya berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan dalam rangka memantapkan stabilitas kehidupan politik sesuai dengan demokrasi Pancasila ; meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik rakyat; meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kemandirian infrastruktur politik; meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam kehidupan politik; mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan budaya politik melalui upaya pemahaman dan pengamalan moral, etika dan sikap politik berdasarkan nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
34. Pembangunan otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 diarahkan untuk lebih mengembangkan dan memacu pembangunan daerah, memperluas

peranserta masyarakat, serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah yang saling mendukung dengan kemampuan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan pada perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

35. Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan aparatur Pemerintah yang andal serta mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan efisien, efektif, dan terpadu, yang didukung oleh aparat pemerintah yang profesional, bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pendaayunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparatnya.
36. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa diarahkan pada terlaksananya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemasyarakatan dasar pemikiran dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta hasil-hasilnya yang berlawanan nusantara dan berketahanan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan, memperlancar keterpaduan gerak pembangunan di segala bidang, serta mendukung kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.
37. Ketentraman dan Ketertiban dilaksanakan agar setiap warga negara menyadari akan hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya bela negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dan diusahakan dengan penumbuhan dan pembudayaan rasa cinta tanah air yang dilandasi keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Hakekat Dwifungsi ABRI melalui kemandunggalan ABRI-Rakyat terus ditanamkan kedalam jiwa dan sanubari seluruh rakyat dan prajurit, agar terwujud kekuatan pertahanan keamanan yang andal dengan daya tangkal yang tangguh, serta tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ketahanan mental ideologi yang tangguh.

EKONOMI

1. Industri

- a. Pembangunan Industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri, dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi di daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha dan sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya. Pengembangan industri di daerah termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa, dimantapkan dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, memanfaatkan keunggulan komparatif dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan selalu mempertahankan dampaknya bagi stabilitas ekonomi, sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Industri di daerah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan kemampuan rancang bangun dan rekayasa, bahan baku, komponen, dan bahan penolong dari daerah / dalam negeri.
- b. Pembangunan industri diarahkan pada industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja seperti industri logam dasar, industri kimia dasar, industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri wisata, industri pertanian, industri elektronika, industri transportasi darat, industri maritim, perkembangannya diarahkan agar lebih meningkatkan dan mampu bersaing melalui peningkatan mutu menuju standarisasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kemampuan rancang bangun dan rekayasa, dengan tetap mengusahakan peningkatan kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. Secara bertahap dan terpadu akan ditingkatkan keterkaitan antara industri dan antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya,

terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri, melalui penciptaan iklim usaha yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah, sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dengan mencegah perluasan usaha industri yang mengarah pada pemusatan kekuatan industri dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

- c. Pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan teknologi, pemanfaatan hasil-hasil penelitian, sekaligus meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri.
- d. Pembangunan industri penghasil bahan baku, komponen dan bahan penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar makin efisien dan mampu bersaing serta mampu memenuhi kebutuhan industri lain, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.
- e. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan, industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan agar menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mampu meningkatkan perannya dalam penyediaan barang, jasa dan berbagai komponen lain, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dalam rangka meningkatkan, menjaga kelangsungan dan keberadaan industri kecil dan menengah, akan terus ditingkatkan pembinaan, pengembangan, pemberian kemudahan dalam permudahan, perijinan maupun pemasaran, keterkaitan dengan industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan usaha, serta peningkatan peran dan kemampuan koperasi dalam pembangunan industri.
- f. Pembangunan industri diarahkan juga pada usaha meningkatkan penelitian dan pengembangan industri guna mendorong inovasi, peningkatan mutu dan efisiensi. Untuk itu diperlukan perlindungan

an terhadap hak milik intelektual. Dalam rangka pengembangan industri akan terus dikembangkan standarisasi serta peningkatan kecintaan akan produksi daerah / dalam negeri.

2. Pertanian.

- a. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, nelayan, peternak dan masyarakat pedesaan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, sehingga mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah dengan meningkatkan keikutsertaan petani, nelayan, dan peternak dalam koperasi, dan kelompok tani. Sedangkan usaha pertanian besar, kegiatan industri yang terkait, dan kegiatan sektor lainnya diarahkan untuk membantu pengembangan koperasi dan pengembangan usaha pertanian rakyat, termasuk hasil produksinya.
- b. Pembangunan pertanian diarahkan untuk tetap melanjutkan dan meningkatkan usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian dengan perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian yang makin terpadu dan sesuai dengan kondisi tanah, air, iklim, pola tata ruang, upaya pelestarian lingkungan hidup, pembangunan sektor lain, serta kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- c. Pengelolaan usaha pertanian terutama dikaitkan dengan usaha agroindustri dan agribisnis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, ketrampilan masyarakat pedesaan, ketersediaan bahan baku yang cukup dan berkesinambungan, tersedianya investasi yang cukup, serta tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya di pedesaan, diarahkan pada usaha meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk menjamin kesinambungan usaha pertanian. Usaha penelitian dan pengembangan teknologi per-

tanian yang sesuai dengan kebutuhan petani akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemampuan para petani dalam penerapan dan penguatan teknologi pertanian ditumbuhkan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

- d. Pembangunan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk tetap mempertahankan swasembada beras menuju kemantapan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mencukupi gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas usaha tani per satuan luas lahan pertanian, peningkatan pemanfaatan lahan kering, lahan pekarangan dan sejenisnya, dengan didukung oleh peningkatan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang makin memadai, dan penanganan pasca panen yang makin efisien.
- e. Pembangunan perkebunan diarahkan untuk tetap meningkatkan komoditi ekspor dan memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman dan hasil penganeka-ragaman jenis komoditi. Peningkatan komoditi produksi perkebunan perlu penanganan secara intensif dengan meningkatkan pemanfaatan lahan perkebunan, lahan kering dan sejenisnya, dalam sistem agribisnis yang terpadu dengan agro industri, melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri yang didukung pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang makin memadai. Pembangunan perkebunan dan rehabilitasi perkebunan terlantar dilaksanakan dengan pola perusahaan inti rakyat dan pola swadana dengan mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta, melalui pengembangan kelembagaan koperasi petani perkebunan dengan perhatian khusus diberikan pada usaha perlindungan dan pengembangan perkebunan rakyat.
- f. Pembangunan perikanan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup nelayan dan kualitas kehidupan desa pantai, melalui peningkatan dan diversifikasi produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta keperluan

ekspor. Agribisnis perikanan dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pengembangan serta penerapan teknologi maju dan teknologi tepat guna dan berbagai usaha budidaya ikan air tawar dan tambak serta usaha penangkapan ikan di daerah pantai dan di daerah lepas berbagai usaha budidaya ikan air tawar dan tambak serta usaha penangkapan ikan di daerah pantai dan di daerah lepas pantai, dalam suatu kegiatan yang saling terkait dan dapat menguntungkan nelayan dan petani ikan. Kegiatan penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif di Samodra Hindia untuk Jawa Tengah akan dipusatkan di Cilacap. Untuk itu upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai perlu ditingkatkan. Guna peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan kehidupan masyarakat desa pantai perhatian khusus diberikan pada koperasi nelayan bersamaan dengan usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat.

- g. Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta keperluan ekspor, dan dilaksanakan melalui peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan didukung usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelestarian ternak unggul lokal sebagai bibit ternak pedesaan. Perhatian khusus diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dan peningkatan peran koperasi dan swasta.
- h. Pembangunan pertanian hortikultura yang meliputi tanaman sayuran, buah - buahan, tanaman hias dan tanaman obat - obatan, diarahkan untuk dikembangkan menjadi kegiatan agribisnis dalam rangka memanfaatkan peluang pasar dan keunggulan komparatif yang bervariasi, tanah yang subur, tenaga kerja yang cukup dan lahan yang tersedia, dengan meningkatkan peranan koperasi dan usaha swasta dalam agribisnis produksi hortikultura guna memenuhi kebutuhan pasar.
- i. Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang

dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukung sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup.

- j. Pembangunan pertanian juga diarahkan pada upaya rehabilitasi tanah kritis, peningkatan kesuburan lahan, pelestarian sumber air, pelestarian fungsi dan kemampuan daya dukung lingkungan dengan mengikutsertakan petani sehingga sekaligus dapat memberi manfaat pada petani dan masyarakat setempat. Untuk itu pembangunan pertanian perlu didukung dengan pengaturan tata ruang dan tata guna lahan sehingga pemanfaatan lahan subur dapat diprioritaskan untuk lahan pertanian. Sedangkan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas lahan diupayakan untuk dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian perlu dipertimbangkan secara sungguh - sungguh. Pemilikan lahan pertanian oleh perseorangan secara berlebihan, pemilikan lahan pertanian yang sangat kecil dan penguasaan lahan secara absenti dan diterlantarkan perlu dicegah agar tanah berfungsi tetap sebagai faktor produksi dan sumber kehidupan yang layak bagi petani.
- k. Pembangunan pengairan akan dilanjutkan dengan upaya perluasan jaringan irigasi, perlindungan areal produksi dari kerusakan akibat banjir dan kekeringan serta mendukung pencetakan areal pertanian baru. Disamping itu pembangunan pengairan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk pemukiman, industri, kelistrikan, dan pariwisata. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terus ditingkatkan dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam perkumpulan petani pemakai air, baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan air tanah serta sumber air lainnya perlu diperhatikan secara khusus agar tetap berfungsi terus menerus dan lestari, dengan mengajak serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pemukiman dan kawasan pantai, melalui pendekatan pembangunan dari bawah.
- l. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan pertanian diarahkan pada usaha meningkatkan dan mengembangkan mutu

dan keterkaitan antar lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat petani untuk mengelola dan mengembangkan usaha taninya melalui koordinasi lintas sektoral yang mantap.

3. Tenaga Kerja.

- a. Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta mengembangkan sumberdaya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Pengadaan tenaga kerja yang merupakan bagian dari perwujudan kebijakan sanaan perencanaan ketenagakerjaan daerah harus mendorong pemerataan kesempatan kerja antar daerah dengan memperhatikan potensi angkatan kerja setempat. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan didukung oleh organisasi pekerja dan koperasi tenaga kerja yang disiplin dan dikelola para pekerja itu sendiri secara efisien dan efektif guna memperjuangkan kepentingan anggotanya. Penyandang cacat sebagai bagian dari angkatan kerja nasional dibina dan didorong untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- b. Peningkatan kesadaran akan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan serta etos kerja produktif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang menumbuhkan motivasi seperti penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh. Pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk

memajukan nilai - nilai kemanusiaan, menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dan diluar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja baik industri, pertanian maupun sektor lainnya, dengan sistem pemagangan yang mapan. Peningkatan kualitas tenaga kerja daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat serta badan usaha yang memakai tenaga kerja. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga pendidikan tinggi dengan koperasi, usaha daerah/ negara dan usaha swasta serta organisasi pekerja dan lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan.

- c. Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding, keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, jaminan kematian, serta hak dan jaminan lainnya, perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan monotonnya, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Bagi tenaga kerja wanita perlu diberi hak dan jaminan khusus sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
- d. Kebijakan pengupahan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga pekerja, dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial, dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan dan penggajian, pemeliharaan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja, pendayagunaan tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita, serta hubungan industrial Pancasila dan syarat - syarat kerja lainnya, perlu ditingkatkan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Serikat pekerja sebagai wadah dan badan kolektip dalam perekonomian, demikian pula koperasi tenaga kerja, terus dikembangkan agar makin berperan

dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja produktif serta harkat dan martabat pekerja.

- e. Pengiriman tenaga kerja keluar daerah dan ke luar negeri yang pada hakekatnya merupakan ekspor jasa yang menghasilkan pendapatan daerah dan devisa perlu diselenggarakan dengan efisien dan dengan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan, baik bagi yang diluar daerah maupun yang di luar negeri sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan daerah dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif terhadap jenis, jumlah, dan waktu, dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja yang ada di daerah secara optimal serta efisien dan untuk mendorong alih teknologi.

4. Perdagangan

- a. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan yang makin efisien dan efektif serta mampu memanfaatkan dan memperluas pasar, selain itu juga untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan daerah. Untuk kelancarannya, perlu ditunjang dengan sistem komunikasi, sistem transportasi, dan sistem penyebaran informasi pasar yang makin efisien.
- b. Penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya serta usaha pemasarannya, disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan, jasa transportasi baik antar kota maupun antar daerah, dan jaringan distribusi yang mantap, agar terjamin penyebaran barang yang merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Koperasi perlu berperan seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya, disamping usaha daerah / negara dan usaha swasta.

- c. Guna mendorong ekspor, khususnya komoditi non migas, upaya peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu komoditi, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar, yang didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk jaringan informasi pasar, serta peningkatan promosi. Berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor terutama perkreditan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dukungan perangkat hukum serta pelayanan usaha perlu makin dimantapkan. Dalam pelaksanaan ekspor perlu dibina keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan eksportir. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong bagi industri, produsen diarahkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri.
- d. Kebijakan dan kegiatan perdagangan juga diarahkan untuk membantu pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah, termasuk usaha rumah tangga dan usaha informal serta tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat, yang dilaksanakan secara terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung, penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh kredit serta sumber pembiayaan lainnya, peningkatan penyuluhan dan informasi perdagangan, serta pembinaan kemampuan berusaha dan perlindungan usaha. Kerjasama antara usaha besar, menengah, dan kecil termasuk usaha informal serta tradisional terus didorong perkembangannya dalam suasana kemitraan usaha yang saling mendukung dan saling menguntungkan.

5. Transportasi.

- a. Pembangunan transportasi diselenggarakan secara efisien untuk dapat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa. Pembangunan transportasi diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas

serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan hingga menembus daerah pedesaan, terpencil dan miskin, yang nantinya akan lebih memantapkan perwujudan keterpaduan pembangunan antar sektor dalam wilayah tertentu dan ketepatan pembangunan antar wilayah, melalui usaha pengembangan pola distribusi, memperlancar arus barang dan manusia, jasa dan informasi, secara tertib, aman nyaman ke seluruh daerah.

- b. Sistem transportasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peran serta pihak swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan transportasi akan lebih didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan kompetisi yang sehat dan saling menghidupi.
- c. Transportasi ke dan di pedesaan, daerah terpencil dan daerah perbatasan terus dibangun dan dikembangkan serta ditangani secara khusus untuk menunjang pengembangan wilayah, agar peningkatan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih meluas. Di wilayah perkotaan dikembangkan transportasi yang tertib, lancar, aman dan efisien.
- d. Pembangunan transportasi darat diarahkan pada pengembangan secara terpadu transportasi jalan raya dan kereta api di seluruh wilayah, sehingga tercipta transportasi darat yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan manajemen dan pelayanan, termasuk pembinaan disiplin pemakai jalan, serta kejelasan informasi lalu lintas agar mampu memacu pembangunan sektor lainnya secara merata di seluruh wilayah.
- e. Pembangunan jalan diarahkan pada keserasian perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan dan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pembangunan jalan yang membuka jalan daerah terpencil terus ditingkatkan. Pembangunan jalan bebas hambatan dengan sistem tol yang mendukung sistem

transportasi cepat dikembangkan bersama - sama antara Pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikan adanya jalan alternatif yang memadai. Transportasi penumpang dan barang dalam kota, antar kota dan antar daerah dibina dan dikembangkan agar mampu berperan dalam meningkatkan kelancaran arus penumpang dan barang, selaras dengan dinamika pembangunan. Keamanan, ketertiban dan keselamatan transportasi jalan raya, sehubungan dengan kecanggihan peralatan yang cenderung semakin meningkat kecepatan kendaraan perlu diperhatikan secara khusus.

- f. Pembangunan perkeretaapian diarahkan pada daerah - daerah yang memiliki potensi dan peluang besar dalam sistem transportasi massal dan mengangkut muatan yang berat, dan dalam jumlah yang besar. Sarana dan prasarananya ditingkatkan secara optimal dan dimodernisasikan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan tepat disertai kemungkinan perluasannya.
- g. Transportasi laut diupayakan agar mampu menggerakkan pembangunan daerah dan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat meningkatkan timbulnya perdagangan dan kegiatan pembangunan lainnya.

Oleh karena itu diperlukan usaha - usaha dan dukungan terhadap fasilitas pelabuhan yang diperlukan.

- h. Pembangunan transportasi udara termasuk sarana dan prasarananya terus ditingkatkan agar dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan jasa transportasi udara. Mutu pelayanan transportasi udara terus dikembangkan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha.
- i. Jasa meteorologi dan geofisika terus dikembangkan untuk menunjang berbagai sektor pembangunan, khususnya dalam penyediaan informasi cuaca yang diperlukan demi terwujudnya kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan transportasi laut dan udara dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas serta kegiatan pembangunan lainnya. Kebutuhan informasi cuaca dan geofisika yang terpercaya perlu didukung oleh organisasi,

kualitas sumber daya manusia, manajemen dan peralatan yang canggih.

6. Pertambangan

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha - usaha penelitian , pemetaan, identifikasi, eksplorasi, dan eksploitasi bahan tambang potensial khususnya bahan galian golongan C, pemanfaatan sumber - sumber mineral lainnya dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pendayagunaan air bawah tanah secara produktif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga dan kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, daerah resapan dan tangkapan air sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Sedang titik berat pengembangannya adalah pada program pengembangan Pertambangan Rakyat, melalui upaya penelitian dan pengembangan bahan galian golongan C yang tersebar di seluruh Jawa Tengah didukung dengan peningkatan informasi dan promosi antar daerah dan propinsi lain.

7. Kehutanan

- a. Pembangunan kehutanan diarahkan pada usaha yang dapat memberikan manfaat bagi sebesar - besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, mengutamakan pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa, serta memacu pembangunan daerah. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar - besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama dengan pemerintah daerah setempat.
- b. Pengembangan produksi hasil kayu dan non kayu diselenggarakan melalui upaya peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat, dan upaya peningkatan produktivitas hutan alam yang didukung dengan penyediaan bibit tanaman hutan yang unggul dan budidaya kehutanan yang tangguh. Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya dilanjutkan,

disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak. Pengusahaan hutan harus mampu mencegah terjadinya kerusakan hutan, mampu mengatur pendayagunaan serta perlindungan hutan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- c. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan, untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim, dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan untuk menetapkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan, serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan. Konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, hutan perairan, serta kekhasan alam, termasuk flora dan faunanya, ditingkatkan untuk melindungi plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistem beserta unsur - unsurnya, untuk mengembangkan cagar alam wisata, dan untuk mencegah bencana banjir, kekeringan serta kerusakan lainnya.
- d. Upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, waduk, rawa, hutan bakau, pelestarian gua - gua alam, karang laut, flora dan fauna langka serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai, ditingkatkan dan makin disempurnakan. Rehabilitasi lahan kritis untuk memulihkan kesuburan tanah, penyelamatan sumber - sumber air, dan kelestarian daya dukung lingkungan, terus ditingkatkan melalui konservasi tanah dan reboisasi.
- e. Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya perlu diberi peluang dan ditingkatkan. Usaha kehutanan didorong agar dapat membantu pengembangan usaha hutan rakyat dan pengrajin kayu. Peran serta koperasi terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan non kayu perlu ditingkatkan.
- f. Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya alamnya agar kelestarian sumberdaya hutan terjamin

dan perusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk dan produktivitas pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk. Permintaan pasar akan hasil hutan, baik dalam negeri maupun luar negeri, diusahakan pemenuhannya melalui industri perkayuan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan mutu serta harga yang bersaing.

- g. Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, peraturan daerah, penyediaan informasi, serta penelitian dan pengembangan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terus ditingkatkan. Penyuluhan kehutanan lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam bentuk perhutanan sosial.

8. Dunia Usaha

- a. Pengembangan dunia usaha di daerah yang meliputi usaha daerah / negara, usaha swasta dan koperasi, diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesempatan usaha dengan lebih meningkatkan keterkaitan usaha antar sektor dan antar usaha skala besar, menengah dan kecil berdasar kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan sekaligus meningkatkan investasi penanaman modal di daerah.
- b. Pengembangan dunia usaha di daerah diarahkan pada upaya peningkatan kerja sama antara Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Usaha Swasta, dan antar koperasi, guna mencegah penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat, dengan lebih meningkatkan kemampuan usaha dan memperkokoh jaringan usaha kegiatan ekonominya.

- c. Peranan dan kemampuan usaha kecil terus dikembangkan dengan lebih meningkatkan penyediaan fasilitas prasarana usaha, perlindungan, pengembangan iklim usaha, penyederhanaan perijinan dan kemudahan dalam melakukan investasi serta penyediaan permodalan. Pengembangan usaha kecil perlu ditunjang dengan kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen, bimbingan pemasaran dan alih teknologi. Untuk teknologi yang telah dikuasai secara turun menurun, padat karya atau mempunyai ciri seni budaya daerah yang khas, perlu pengembangan dan perlindungan.
- d. Peningkatan kemampuan berproduksi serta kemampuan menciptakan daya saing dalam pemasaran hasil produksi dan jasa dikembangkan dengan memberikan berbagai bimbingan teknis dan informasi dikalangan generasi muda, koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, serta kemampuan memanfaatkan setiap peluang, menumbuhkan sikap kewiraswastaan, dan menumbuhkan kemandirian.
- e. Peningkatan usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas. Keberadaan usaha ini perlu terus dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi unsur kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju, serta mampu berperan dalam menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk itu pembinaan usaha ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta kemudahan memperoleh permodalan dan fasilitas kredit skala usaha kecil pada lembaga perkreditan pedesaan dan lembaga perkreditan lainnya.
- f. Peningkatan upaya promosi untuk produk - produk dan kesempatan berusaha dengan cara memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi ke manca negara dalam rangka mengantisipasi sistem perekonomian global yang terus berkembang, serta meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk di Jawa Tengah yang sekaligus akan mendorong pengembangan industri, daerah produksi, dan peningkatan lapangan kerja.

- g. Meningkatkan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan Pemerintah kepada dunia usaha untuk lebih meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan di daerah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

9. Pariwisata

Pembangunan pariwisata terus ditingkatkan, dikembangkan, dan diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong kegiatan ekonomi, dengan tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa, terpeliharanya nilai-nilai agama, terpupuk rasa cinta alam, serta tetap terjaganya kelestarian dan mutu lingkungan. Di samping itu pengembangan pariwisata diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan devisa negara dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.

10. Pos dan Telekomunikasi

- a. Pembangunan pos ditingkatkan dan dikembangkan melalui jangkauan jasa pos dan giro yang makin luas dan makin memasyarakat, serta dapat mencapai desa dan daerah terpencil, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus barang dan jasa giro yang lancar, cepat dan aman dengan didukung oleh peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
- b. Telekomunikasi dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus lintas informasi dan data secara lancar, jelas dan cepat guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju serta meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya dengan didukung oleh peningkatan kemampuan sumberdaya manusia serta oleh pemanfaatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Koperasi

- a. Pembangunan koperasi diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Pengembangan koperasi perlu ditingkatkan kearah kemandirian dan harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi terus ditingkatkan melalui upaya peningkatan pengelolaan koperasi secara profesional dengan meningkatkan peran aktif anggota masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta memberi kesempatan pada lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerjasama dengan Pemerintah sebagai pembina dan pelindung.
- c. Pengembangan usaha koperasi diarahkan pada peningkatan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Swasta sebagai mitra usaha secara lebih nyata, untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan.
- d. Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha besar terus ditingkatkan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya di segala sektor, didukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Dalam peningkatan jaringan usaha koperasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus dapat membuka peluang-peluang usaha baru, sesuai kondisi dan potensi yang ada, serta mengupayakan dan meningkatkan keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir, baik dari usaha daerah / negara, maupun usaha swasta.

12. Pembangunan Daerah

- a. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mempercepat pembangunan terutama di wilayah miskin, terpencil, minus, kritis dan perbatasan, serta menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah, antar kota, antara

desa dan kota. Pembangunan daerah juga diarahkan untuk menanggulangi masalah - masalah pokok pembangunan daerah dan pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

- b. Pembangunan daerah juga diupayakan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan kemandirian daerah dalam suatu kerangka kerjasama antar daerah yang lebih mampu memperkuat peran daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Kerjasama antar daerah dilaksanakan guna meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan serta mengurangi kesenjangan di daerah perbatasan, melalui upaya peningkatan pemanfaatan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam melalui pengembangan teknologi tepat guna yang akan mampu meningkatkan produktivitas potensi wilayah pedesaan terutama produktivitas di sektor pertanian. Upaya peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat akan ditunjang melalui upaya penataan kelembagaan, serta perluasan dan diversifikasi usaha yang didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian yang mampu meningkatkan sistem keterkaitan antara pusat - pusat produksi dengan pusat - pusat distribusi. Di samping itu ditumbuhkembangkan lapangan pekerjaan alternatif di luar pertanian.
- d. Pembangunan perkotaan akan semakin ditingkatkan melalui upaya peningkatan fungsi kota sesuai dengan hirarkinya. Peningkatan fungsi akan mencakup peningkatan fungsi integral kota dalam pelayanan kepada masyarakat kota dan peningkatan fungsi eksternal kota dalam kaitan hubungannya dengan kota - kota lain maupun dengan wilayah belakangnya yang kesemuanya diakomodasikan dalam rencana tataruang kota. Disamping peningkatan fungsi kota perlu ditingkatkan pula manajemen kota yang efisien untuk menciptakan suasana perkotaan yang sehat, rapi, aman dan nyaman, sehingga mampu mendorong peran kota

dalam mendukung pembangunan regional.

- e. Penatagunaan tanah yang terdiri dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang guna menjamin peningkatan kualitas ruang. Penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan yang akurat, dan pelayanan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis, perangkat informasi, serta perangkat lainnya yang makin baik.
- f. Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu terus dilanjutkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan administrasi pemerintahan daerah.

13. Kelautan

- a. Pembangunan Kelautan diarahkan pada upaya pendayagunaan sumberdaya pantai, permukaan laut dan dasar laut dengan cara mengoptimalisasikan unsur - unsur sumberdaya manusia, data dan informasi, kelembagaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu pembangunan kelautan diarahkan pada upaya mendukung pengembangan industri kelautan untuk pembangunan ekonomi.
- b. Dalam upaya membantu mempertahankan daya dukung dan kelestarian laut, secara umum ditingkatkan pencegahan pencemaran laut melalui pembinaan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum.

- c. **Sarana dan prasarana kelautan** terus ditingkatkan agar laut dapat memenuhi fungsinya sebagai media penghubung, pemersatu bangsa dan lahan penghidupan rakyat serta lebih berperan dalam segenap aspek kehidupan. Industri kelautan, antara lain industri transportasi, perkapalan dan industri lepas pantai dan pariwisata, didorong dan digalakkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat maritim. Industri perikanan dan budidaya laut ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya sehingga potensi biota lautnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukungnya. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut dan segala isi yang ada di dalamnya ditingkatkan dan diselenggarakan secara optimal, disertai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi sesuai dengan daya dukungnya.

14. Kedirgantaraan

Pembangunan kedirgantaraan diarahkan untuk dapat mendukung pemanfaatan sumberdaya kedirgantaraan guna menunjang pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi kelembagaan dan pengaturan kedirgantaraan di daerah disempurnakan agar makin dapat mewujudkan sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien dalam koordinasi dan pengendalian pemerintah daerah.

15. Keuangan

- a. Pembangunan keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan daerah dalam menunjang kesinambungan pembangunan daerah dan peningkatan kemandirian. Kemandirian ini tercermin dalam semakin meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang handal, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, terciptanya suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, meluasnya peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatnya tabungan masyarakat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

- b. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mampu mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang serasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis.
- c. Penerimaan daerah terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan daerah, terutama sumber penerimaan perpajakan, retribusi, peningkatan BUMD dan unit-unit usaha daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Penggunaan keuangan daerah direncanakan dan dilaksanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pengembangan perangkat fiskal yang meliputi perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan daerah lainnya yang sah, dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran pajak langsung, sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat, yang tercermin dalam peningkatan kedisiplinan, kejujuran, tanggungjawab dan dedikasi, serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.
- e. Sistem penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah terus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Penganggaran rutin dan pembangunan lebih diserasikan serta dimantapkan sesuai dengan perencanaan penganggaran yang berlanjut dan makin ditingkatkan sesuai dengan orientasi hasil guna yang maksimal.

- f. Badan Usaha Milik Daerah dan Unit - unit Usaha Milik Daerah lainnya terus ditingkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitasnya dengan manajemen perusahaan yang baik sehingga semakin mampu berperan dalam pembangunan dan ikut berperan dalam membiayai pembangunan.
- g. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, terus diusahakan agar makin mampu berperan sehingga dapat menjadi penggerak dan sarana mobilitas dana masyarakat yang efektif dan sekaligus sebagai pengatur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Lembaga yang handal dan dipercaya masyarakat tersebut terus ditumbuhkembangkan dan diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok pedesaan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga mampu mendorong, merangsang, dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan serta sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu lembaga - lembaga tersebut dikembangkan agar mampu menyediakan dan memberi kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan usaha.
- h. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terus didorong bagi peningkatan kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan, melalui pengembangan iklim yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang, serta peraturan yang konsisten, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi, yang memberikan dampak sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Penanaman modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum mampu ditanggulangi dengan modal dan kemampuan teknologi dalam negeri.
- i. Pendapatan asli daerah ditingkatkan melalui penggalan sumber dana dari pajak daerah, pungutan daerah, perusahaan daerah dan unit - unit usaha milik daerah, di samping bantuan pusat,

pinjaman daerah, dan investasi di daerah, dengan jalan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penggunaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Transmigrasi

- a. Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan daerah, dengan mengurangi kepadatan penduduk, serta meningkatkan mutu kehidupan penduduk yang berpindah dan menetap di lokasi transmigrasi. Pembangunan transmigrasi bertujuan menunjang pemerataan pembangunan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang pada rencana tata ruang dan wilayah serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan, melalui perencanaan terpadu dengan sektor pembangunan lain serta koordinasi pelaksanaan dengan pemerintah daerah tempat tujuan transmigrasi, yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah asal transmigran, melalui penyuluhan, penerangan dan pelayanan dengan mengikutsertakan pihak swasta, serta identifikasi lokasi prioritas pengirim transmigran, dalam rangka optimalisasi peran transmigrasi terhadap pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan transmigrasi diusahakan untuk mendorong pengembangan minat transmigrasi swakarsa.

17. Energi

- a. Pembangunan energi diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan pelayanannya. Untuk menjaga kelestarian, sumber energi perlu dimanfaatkan secara hemat. Berbagai sumber energi harus digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Energi di pedesaan yang secara ekonomi menguntungkan, mampu terjangkau oleh daya beli masyarakat, secara teknis layak dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, perlu dikembangkan.
- b. Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik diarahkan agar dapat mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masya-

rakat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, dengan lebih meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik termasuk distribusi jaringan yang merata sampai daerah pedesaan, serta penggunaan sumber energi listrik alternatif seperti listrik tenaga mikrohidro, listrik tenaga surya dan listrik tenaga angin.

18. Lingkungan Hidup

- a. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan dalam keseimbangan yang dinamis agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan memelihara mutu lingkungan melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia dan penegakan hukum untuk mengendalikan terjadinya pencemaran, terus ditumbuh kembangkan melalui penerangan penyuluhan dan pendidikan.
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa mendatang, akan terus diupayakan dengan mendorong peran aktif semua pihak.
- d. Penggunaan lahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem dicegah dan dihindari melalui pengendalian dan pengaturan tata ruang.
- e. Rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak dan pelestarian flora dan fauna dalam upaya perlindungan keanekaragaman plasma nutfah, konservasi, pemeliharaan dan penyelamatan daerah resapan dan daerah aliran sungai, terus ditingkatkan.

KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kesejahteraan Sosial

- a. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat serta ditujukan pada peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan setiap warga negara untuk turut serta dalam pembangunan dan menempuh kehidupan sesuai dengan martabat dan nilai - nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Pelayanan sosial perlu dikembangkan melalui keterpaduan upaya bimbingan, pembinaan dan pemberian bantuan, santunan, rehabilitasi sosial, peningkatan taraf kesejahteraan sosial, serta pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dan kegotongroyongan. Pelayanan sosial terutama diberikan kepada fakir miskin, anak dan penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat termasuk cacat veteran, korban penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika, korban bencana alam dan musibah lainnya, kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terpencil, serta anggota masyarakat lain yang kurang beruntung, agar memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja serta menempuh kehidupan sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan.
- c. Kemampuan profesional lembaga sosial, asuransi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta panti sosial, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu ditingkatkan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan, agar lebih mampu memberikan pelayanan sosial yang layak dan turut mengatasi dampak kesenjangan sosial masyarakat.
- d. Kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial masyarakat serta iklim yang mendukung perlu dikembangkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial dan untuk menjadi pekerja sosial dalam

suasana kekeluargaan dan kegotong royongan dengan didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi.

- e. Nilai kepeloporan, keperintisan, dan kepahlawanan terus dijunjung tinggi dan dikembangkan melalui pemberian penghargaan negara kepada mereka yang telah berjasa. Secara khusus kepada warga negara yang berjasa, luar biasa terhadap bangsa dan negara diberikan penghargaan dalam bentuk berbagai kemudahan kepada keluarganya atau dalam bentuk lain yang sesuai. Penghargaan yang sepadan kepada veteran perang kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan lainnya serta cacat veteran harus diberikan dengan tetap dapat memelihara harga dirinya dan tetap mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.

2. Pendidikan

- a. Penataan pendidikan nasional di daerah berakar kepada kebudayaan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, menuju perwujudan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan Pendidikan dilaksanakan untuk menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, dengan tetap berorientasi pada masa depan. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar dikalangan masyarakat, agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dan berkeinginan untuk maju.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, serta

menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan pendidikan dan perguruan swasta, sehingga perlu terus ditingkatkan pembinaannya agar mereka lebih berperan dan bertanggung jawab dengan tetap mengindahkan ciri khasnya. Disamping itu perlu terus dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

- c. Pembangunan pendidikan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dalam rangka wajib sembilan tahun, serta perluasan dan peningkatan pendidikan kejuruan. Upaya itu perlu didukung dengan peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, terutama peningkatan pendidikan dan latihan, pengadaan dan pemerataan tenaga pendidikan, disertai keterpaduan antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya, serta antar daerah. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar.
- d. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memantapkan pendidikan Pancasila, termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, serta unsur-unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, termasuk pendidikan pra sekolah.
- e. Memperluas kesempatan belajar dan kesempatan memperoleh ketrampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak berbakat istimewa agar dapat mengembangkan bakat dan prestasinya.

- f. Pengembangan pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan pra sekolah dilaksanakan untuk meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama serta budi pekerti dan dasar-dasar pergaulan. Upaya ini sebagai pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta.
- g. Peningkatan dan perluasan pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, berbagai kursus, pelatihan dan permagangan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan minat dan bakat serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan peran serta dunia usaha, lembaga - lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan dan ketrampilan.
- h. Peningkatan partisipasi perguruan tinggi, lembaga penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengembangkan kondisi, potensi dan aspirasi daerah dalam rangka menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.
- i. Pengembangan kurikulum secara dinamis, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dilaksanakan agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperluas penerapan maupun penggunaannya di masyarakat luas tanpa mengabaikan pengembangan bahasa daerah. Di samping itu perlu ditingkatkan kemampuan berbahasa asing untuk memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat internasional.
- k. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, penulisan, penerjemahan, penggandaan buku - buku pelajaran, buku bacaan anak, buku ilmu pengetahuan dan teknologi guna membantu peningkatan kualitas pendidikan dan wawasan pengetahuan.

3. Kebudayaan

- a. Kebudayaan daerah Jawa Tengah, yang merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat, sebagai salah satu identitas daerah yang merupakan bagian dan sekaligus sebagai penunjang kebudayaan nasional adalah modal dasar dalam pembangunan daerah.
- b. Pembangunan kebudayaan daerah diusahakan melalui penggalian, pelestarian, pemeliharaan, pemupukan, pengembangan, penciptaan dan penyelamatan kebudayaan daerah dan diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan segala kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik, guna :
 - 1) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal dan memantapkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita - cita bangsa di masa depan.
 - 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat dan mengembangkan nilai - nilai sosial budaya daerah yang luhur, menyerap nilai - nilai dari luar yang positif bagi pembangunan daerah dan menangkal nilai - nilai budaya dari luar yang negatif.
 - 3) Menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan - tantangan pembangunan.
 - 4) Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia serta penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa, serta penterjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu

digalakkan.

- 5) Membina, melestarikan, mengembangkan, meneliti dan mengkaji bahasa Jawa dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan Nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Bahasa Jawa perlu terus dipelihara agar tetap menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebhinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa.
- 6) Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
- 7) Mengembangkan kesenian sebagai ungkapan budaya sehingga mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati seni budaya serta membangkitkan semangat dan gairah membangun. Upaya itu perlu didukung oleh iklim serta sarana dan prasarana yang memadai.
- 8) Meningkatkan pemeliharaan dan pembinaan tradisi yang positif dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan daerah dan bangsa.
- 9) Meningkatkan usaha - usaha pembauran bangsa di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi maupun sosial budaya, dalam rangka usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 10) Meningkatkan penggalan, perlindungan dan pelestarian budaya dan cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, demi pemupukan

kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.

4. Kesehatan

- a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi kualitas sumber daya manusia, kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, mendorong makin meningkatnya peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, sehingga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Perhatian khusus terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di pedesaan maupun di perkotaan dan kelompok masyarakat dengan resiko tinggi.
- b. Penyelenggaraan upaya perbaikan kesehatan dilakukan terutama melalui upaya peningkatan pencegahan yang dilakukan secara serasi dan seimbang dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga, pengamatan dan pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi, dan penyediaan air bersih. Disamping itu ditingkatkan pula upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, dengan memperluas penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan dari bahaya penyalahgunaan obat, zat adiktif dan narkotika terutama bagi generasi muda, perhatian khusus terhadap pencemaran lingkungan, dan pengawasan ketat terhadap obat, makanan dan minuman.
- c. Pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan perlu terus dikembangkan. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya ditingkatkan kualitas dan kemampuannya dan persebarannya terus diupayakan agar merata dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Penyediaan obat dan alat kesehatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau oleh

rakyat banyak ditingkatkan melalui pengembangan industri peralatan kesehatan dan industri farmasi yang makin maju dan mandiri, didukung oleh industri bahan baku obat yang andal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- d. Pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan terus dibina dalam rangka perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemeliharaan dan pengembangan pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dan didorong usaha pengembangannya melalui penggalian, penelitian, pengujian, dan pengembangan serta penemuan obat - obat, termasuk budidaya tanaman obat tradisional dan bahan baku jamu yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Peningkatan kemampuan manajemen kesehatan melalui sistem informasi yang mantap bertujuan memberikan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan, dan sebagai asupan dalam hal pemberian informasi untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya kesehatan.
- f. Pembinaan dan pengembangan hukum di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan peranan hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

5. Keluarga Sejahtera

- a. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai - nilai agama dan nilai - nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab, kesukarelaan, nilai - nilai agama dan nilai - nilai luhur budaya bangsa perlu ditumbuhkembangkan.

- b. Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana, nilai - nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.
- d. Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan dan penyuluhan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda, agar gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya.

6. Kependudukan

- a. Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan agar memiliki semangat kerja, budi pekerti luhur, penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan kependudukan juga ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, ketrampilan, derajat kesehatan, kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan dan pendapatan. Kualitas fisik dan non fisik serta pelayanan terhadap penduduk juga akan ditingkatkan dengan memperhatikan daya tampung lingkungan dan potensi alam. Kuantitas dan mobilitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan yang efektif.

- b. Pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui peningkatan upaya menurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga berencana mandiri, menurunkan angka kematian terutama kematian balita melalui peningkatan pelayanan kesehatan terpadu, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Persebaran penduduk disesuaikan dengan daya dukung alam yang disesuaikan dengan tata ruang daerah dan ditunjang dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga mampu menimbulkan rangsangan bagi tenaga kerja yang terdidik.
- c. Penerangan, pendidikan dan penyuluhan mengenai kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera semakin ditingkatkan sehingga mencapai segenap lapisan masyarakat terutama generasi muda dan lembaga - lembaga kemasyarakatan di pedesaan. Administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan terus disempurnakan agar dapat dijadikan sumber data yang dapat diandalkan untuk perencanaan pembangunan, dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan makin panjangnya umur harapan hidup sebagai akibat kemajuan dalam pembangunan, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan; dan bagi yang tidak mampu kondisi fisik dan atau mentalnya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

7. Anak dan Remaja

- a. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budipekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat.

- b. Pembinaan anak yang dimulai sejak anak dalam kandungan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, dengan mempertinggi mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan ketenangan jiwa ibu, serta dengan menjaga ketentraman suasana keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pembinaan anak di bawah usia 5 tahun diupayakan terutama dengan meningkatkan mutu gizi anak, pembiasaan awal dalam perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur, serta pemberian kesempatan bermain bersama dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan hidup bermasyarakat.
- c. Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi; peningkatan pembinaan perilaku kehidupan beragama dan perilaku terpuji; penanaman rasa cinta tanah air, disiplin, dan kemandirian; penumbuhan minat baca, menulis, berhitung, dan belajar; peningkatan daya cipta, daya analisis, prakarsa dan daya kreasi; penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup bermasyarakat, serta peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- d. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi, dan bertanggung jawab, peningkatan budaya baca dan budaya belajar; penumbuhan kemampuan dan daya nalar, kemampuan berinisiatif dan berfikir kritis analitis; pengembangan kreativitas dan ketrampilan; peningkatan gizi dan kesehatan jasmani; penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika; peningkatan kepekaan terhadap lingkungan dan pemahaman wawasan kebangsaan, serta upaya menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.
- e. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia tahap perkembangannya. Orang tua juga dituntut untuk lebih meny-

dari betapa besar peranannya sebagai panutan dan teladan bagi anak dan remaja, dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin.

8. Pemuda

- a. Pembinaan dan pengembangan pemuda, sebagai generasi pewaris dan penerus nilai - nilai luhur budaya dan cita - cita perjuangan bangsa, dan insan pembangunan, diarahkan agar pemuda menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan bangsa dan negara.
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemuda menjadi tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemuda itu sendiri, melalui upaya meningkatkan pemantapan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalannya, menanamkan dan menumbuhkembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memperkuat kepribadian, meningkatkan disiplin, mempertinggi budi pekerti, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas, memperkuat semangat belajar dan etos kerja, serta memberi dan meningkatkan keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas pemuda dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, demokratis, patriotik, dan berwawasan kebangsaan, diselenggarakan terutama melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sehingga dapat lebih memantapkan keyakinan pemuda akan kebenaran Pancasila sebagai satu - satunya asas. Peranserta pemuda dalam kehidupan

politik nasional dan kegiatan internasional terus ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai upaya pendidikan politik sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung secara wajar dan berkesinambungan.

- d. Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara harus diupayakan agar pemuda memiliki jiwa kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sifat yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur serta berani dan rela berkorban dengan dilandasi oleh semangat cinta tanah air.
- e. Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu terus meningkatkan kebiasaan gemar membaca yang mendorong semangat dan kemauan belajar, dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian, dan ketrampilan, serta daya nalar, berpikir kritis analitis dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Perlu diciptakan suasana yang lebih sehat, dinamis, dan demokratis sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan sehingga terwujud iklim yang mendorong bagi pemuda untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan. Fungsi dan peranan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, organisasi siswa intra sekolah, organisasi mahasiswa, pramuka dan karang taruna, terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas, dan lebih memiliki semangat kebangsaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

9. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa

- a. Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia

serta pengembangan anak, remaja dan pemuda, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar - besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.

- b. Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, serta ketahanan mental dan spiritual, agar dapat lebih meningkatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu menghadapi perubahan - perubahan, baik di dalam masyarakat maupun di dunia internasional. Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita sehingga dapat makin berperan aktif dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga secara selaras, serasi dan seimbang.
- c. Upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu makin digalakkan antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan wanita sebagai penggerakannya. Peningkatan peran wanita dalam kesejahteraan keluarga dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan tanggung jawab dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada nilai - nilai agama dan nilai - nilai luhur budaya bangsa.
- d. Peranan wanita dalam pembangunan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan pemeliharaan lingkungan.

- e. Untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat akan tenaga kerja terampil dalam pembangunan, diperlukan tenaga kerja wanita di berbagai lapangan pekerjaan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada peningkatan ketrampilan, produktivitas, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja wanita termasuk yang bekerja di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan karier, serta jaminan pelayanan sosial bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya, dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya sebagai wanita.

10. Perumahan dan Pemukiman

- a. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Pembangunan perumahan dan permukiman, baik pembangunan perumahan baru maupun pemugaran perumahan di pedesaan dan di perkotaan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, dalam lingkungan yang sehat dan dalam suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera.
- b. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga makin merata dan dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat mendorong kegiatan pembangunan sektor perumahan dan permukiman itu sendiri dengan memperhatikan prinsip swadaya dan gotong royong, disamping meningkatkan perkembangan pembangunan sektor lain. Penyuluhan teknis tentang pembangunan dan

pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan rumah susun di kota - kota besar perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.

- c. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta yang melayani pembiayaan pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah besar. Perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan perseorangan, antara lain dengan menyediakan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Perlu didorong peranserta aktif masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.
- d. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan syarat kesehatan, dan terbuat dari bahan dalam negeri dengan mengutamakan penggunaan bahan setempat. Pemanfaatan sumberdaya alam, pengolahan bahan, penyuluhan teknis, dan pemasarannya perlu disempurnakan dan makin dikembangkan. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.
- e. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat, dan aman perlu terus ditingkatkan antara lain melalui pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi olah raga, serta prasarana lingkungan termasuk fasilitas penanganan limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggungjawab warga masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan, agar makin banyak rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan perumahan yang sehat pula.

11. Olah Raga

- a. Pembinaan dan pengembangan olah raga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental dan rokhani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional dan daerah. Gerakan memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh pelosok tanah air, untuk menciptakan budaya berolah raga dan iklim yang sehat yang mendorong peranserta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olah raga. Sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan keolahragaan perlu ditumbuhkan.
- b. Dalam upaya peningkatan prestasi olah raga perlu terus dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olah raga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas organisasi keolahragawan, penyempurnaan metoda pelatihan, dan penggunaan peralatan olah raga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Perlu pula ditingkatkan penanaman nilai budaya yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan sikap pantang menyerah serta bertanggung jawab dalam mengejar keunggulan olah raga untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan bangsa dan negara.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan permukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olah raga dapat lebih meningkat di seluruh daerah serta mencakup seluruh kelompok umur, baik pria maupun wanita, meliputi anak, remaja, pemuda, penduduk usia lanjut dan penyandang cacat. Penyediaan sarana dan prasarana

olah raga, termasuk kesehatan olah raga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatih olah raga serta penyediaan latihan dan sistem pembinaan olah raga lebih dikembangkan secara profesional.

- d. Olahragawan, pelatih dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi. Khusus bagi olahragawan berprestasi perlu ada penanganan yang mendasar dan melembaga terutama untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama - sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus makin diamaikan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah diupayakan peningkatannya.
5. Usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam dilanjutkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
 - a. Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
 - b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar - benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk pengembangan pemanfaatan dan penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar, serta pengembangan kelembagaan guna menunjang pembangunan daerah.

1. Penerapan, pemanfaatan, dan pengembangan teknik produksi diarahkan pada kegiatan :
 - a. Melanjutkan pengembangan teknik produksi dengan meningkatkan produktivitas, kemampuan, dan ketrampilan tenaga kerja dalam mendayagunakan teknologi sehingga mampu memacu proses industrialisasi dan makin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Mengembangkan teknik produksi melalui penerapan berbagai rencana produksi manufaktur progresif agar terjamin transformasi teknologi secara berkesinambungan dan terarah sehingga perkembangan teknik produksi barang dan jasa di luar negeri dapat diikuti, dipelajari, dan dipahami penerapannya disertai dengan upaya penyesuaian, peningkatan ketrampilan memproduksi, keahlian organisasi dan manajemen.
 - c. Meningkatkan mutu dan prestasi kerja melalui usaha peningkatan ketrampilan, penerapan standar mutu, dan pemeliharaan persyaratan kerja guna mendorong terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Meningkatkan penguasaan teknik produksi dalam pengembangan industri, kemampuan rancang bangun dan rekayasa agar barang dan jasa yang dihasilkan lebih bermutu.

- 2. Pengembangan teknologi secara umum diarahkan untuk :**
- a. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan rekayasa untuk memacu kemampuan melakukan inovasi serta percepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - b. Meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologi yang tepat, melalui kajian berbagai ilmu pengetahuan terapan, serta mengembangkan kemampuan alih teknologi untuk meningkatkan mutu dan menghasilkan produk baru.
 - c. Mengembangkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa dengan mendorong penyempurnaan proses produksi serta pertumbuhan berbagai proses industri barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mampu menghadapi persaingan pasar dalam dan luar negeri.
 - d. Meningkatkan kerjasama berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam mengembangkan teknologi, rancang bangun dan rekayasa agar dapat memperkirakan kecenderungan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan meningkat.
- 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Terapan dilaksanakan dengan :**
- a. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan terapan sebagai upaya mempercepat pembangunan melalui pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan kegiatan penelitian baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat.
 - b. Meningkatkan dan mengoptimalkan pendalaman berbagai ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan penda-yagunaan ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan teknologi yang tepat guna bagi berlangsungnya kegiatan pem-bangunan.
 - c. Meningkatkan penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan melalui peningkatan mutu dan jumlah tenaga peneliti yang mempunyai keahlian khusus, berdedikasi, berprakarsa, kreatif inovatif.
 - d. Mendayagunakan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan

terapan di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi.

4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dasar dilaksanakan dengan :

- a. Mengembangkan dan menumbuhkan minat sejak dini terhadap ilmu pengetahuan dasar untuk mendukung peningkatan mutu dan kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk dapat mempercepat pembangunan.
- b. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dasar untuk memberi landasan yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan alam, sosial, dan humaniora yang bersifat dinamik, terbuka serta dapat mengantisipasi kemampuan ilmu pengetahuan, dan pengembangan sumberdaya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Mendayagunakan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

5. Pengembangan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diupayakan melalui :

- a. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan koordinasi, keterkaitan antar lembaga, pembinaan etika profesi ilmiah, pemanfaatan sistem informasi antar lembaga, perlindungan bagi ilmuwan, penemu dan peneliti hasil karya ilmiah dan penemuannya.
- b. Meningkatkan peranserta masyarakat dan dinamika secara luas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mempercepat proses perwujudan masyarakat yang sadar akan peran dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan kerjasama antar lembaga - lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan dan terus menciptakan hubungan yang saling

mengisi antar lembaga melalui koordinasi yang baik antar lembaga dalam bidang pendidikan, lembaga penelitian lintas sektoral dan multi disiplin, lembaga pengkajian dan penerapan teknologi, serta lembaga penunjang lainnya.

- d. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan kemampuan sumberdaya manusia agar lebih produktif, kreatif, inovatif, serta mendukung upaya peningkatan mutu dan daya guna kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih efektif dalam memacu pertumbuhan produktivitas prestasi daerah maupun nasional.
- e. Meningkatkan jaringan penyebaran informasi hasil penelitian kepada masyarakat melalui publikasi dan pengembangan pelayanan pusat dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perpustakaan di daerah.

HUKUM

1. Materi Hukum

- a. Pembangunan materi hukum diarahkan pada penerapan sistem penyusunan hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran; menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial dari setiap warga negara termasuk penyelenggara negara; memberi rasa aman dan tenteram; mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
- b. Perencanaan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, serta penyusunan produk hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis, termasuk penggantian peraturan perundang - undangan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan sampai tingkat peraturan pelaksanaannya, dengan ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

yang mantap. Dalam penyusunan produk hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Aparatur Hukum

- a. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat yang mendukung pembangunan, serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.
- b. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terbentuknya perilaku yang taat pada hukum.
- c. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, tertib sosial dan disiplin nasional, guna mendukung pembangunan serta meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
- d. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- e. Penataan dan pembinaan fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum serta badan peradilan, agar mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Kualitas dan kemampuan aparat hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan

profesional maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.

- f. Meningkatkan kualitas aparat hukum menuju aparat yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta terbinanya profesi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan di bidang hukum.

3. Sarana dan Prasarana Hukum

- a. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana badan peradilan yang mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas.
- c. Makin berkembangnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum di daerah sebagai unsur pendukung fungsi hukum dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Berkembangnya sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum agar mampu menunjang upaya peningkatan kualitas penelitian ilmu hukum dan pengembangan hukum.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASA

1. Politik

- a. Pembangunan politik sebagai upaya penataan kehidupan politik diarahkan untuk dapat tumbuh dan berkembangnya tatanan

politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta untuk mengembangkan etika dan moral budaya politik dalam upaya mewujudkan kehidupan politik yang mantap dan dinamis sehingga supra struktur dan infra struktur politik makin berperan dan berfungsi secara efektif. Sejalan dengan itu terus ditingkatkan kesadaran dan partisipasi politik dari masyarakat termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai satu - satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembudayaan Pancasila dengan berbagai metoda. Demikian juga komunikasi antar dan antara supra struktur dan infra struktur politik terus ditingkatkan untuk mengembangkan mekanisme Demokrasi Pancasila dengan menciptakan iklim yang mendukung terwujudnya sikap keterbukaan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai - nilai Pancasila.

- b. Pembangunan kehidupan politik juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan peran, fungsi, kualitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kekhususannya atas dasar kesamaan bidang kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berpedoman pada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dalam tatanan kehidupan politik, termasuk dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mampu melaksanakan pendidikan politik dalam rangka membentuk kader bangsa yang tangguh dan berkualitas, serta senantiasa mengarahkan kehidupan dan kegiatan organisasinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Kehidupan konstitusional yang meliputi kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis dan mantapnya Demokrasi Pancasila. Sejalan dengan itu untuk mendukung tatanan politik Demokrasi

Pancasila, budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu dikembangkan, didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawan di dalam perilaku politik.

- d. Pengembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan diarahkan untuk makin memperkuat persatuan dan kesatuan, mendorong prakarsa, kreativitas, dan peranserta masyarakat termasuk peranan lembaga kemasyarakatan terutama di pedesaan, mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan, memperlancar proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan, serta makin memantapkan sistim politik berdasarkan Pancasila.
- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia perlu terus ditingkatkan dengan memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemilihan umum. Pemilihan umum yang akan datang diselenggarakan pada tahun 1997.
- f. Peningkatan kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk memantapkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila terutama melalui upaya agar makin berperan dan berfungsinya organisasi kekuatan sosial politik dan lembaga perwakilan rakyat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- g. Dalam upaya peningkatan peranan kekuatan sosial politik, keterkaitan pelaku kekuatan sosial politik dalam badan perwakilan dengan masyarakat yang diwakilinya terus ditingkatkan agar sistem perwakilan yang berdasarkan Demokrasi Pancasila dapat berkembang secara mantap dan dinamis.

2. Aparatur Pemerintah

- a. Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan pada makin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika lingkungan. Kebijakan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintahan mencakup penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan.
- c. Peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan, disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang makin efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat, serta ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah daerah. Pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan kualitas sistem administrasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatnya.

- e. Peningkatan dan pemantapan sistem pengawasan melalui mekanisme pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan oleh masyarakat ditujukan untuk tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam penegakan disiplin aparatur pemerintah serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.
- f. Pemantapan pembinaan kepegawaian dilaksanakan melalui pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan ketrampilan serta pemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, dengan didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi, pengembangan motivasi, kode etik dan disiplin kedinasan yang sehat, serta sistem pemberian penghargaan yang wajar.
- g. Keserasian hubungan kerjasama antara aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terus dikembangkan secara realistis atas dasar asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan.
- h. Pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur pemerintah desa dan kelurahan terus lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga makin mampu, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan desa serta kelurahan, dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargai prakarsa dan peran aktif rakyat dalam pembangunan, sejalan dengan upaya menciptakan kondisi yang lebih mendorong peningkatan kehidupan dan tanggung jawab masyarakat serta kemampuan kelembagaannya.

- i. Memantapkan pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemampuan aparatur pemerintah untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
 - j. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan negara dan daerah.
- 3. Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa**
- a. Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan untuk mendukung dan makin meningkatkan kebudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan kemasyarakatan; makin meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara; memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; memperkokoh ketahanan Nasional serta memelihara stabilitas Nasional yang mantap dan dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan dan kemajuan teknologi.
 - b. Iklim yang dapat mendukung terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab antar dan antara warga masyarakat, pers dan pemerintah dalam rangka penyebarluasan arus informasi tentang pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu diciptakan untuk makin meningkatkan kualitas, peranan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dalam rangka menumbuhkembangkan sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat.
 - c. Kualitas dan jangkauan penerangan, komunikasi dan media massa untuk mendukung upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa serta mengairahkan peran serta masyarakat dalam rangka memantapkan kehidupan Demokrasi Pancasila perlu ditingkatkan.

- d. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi dan media massa diarahkan untuk tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang makin memadai dan berkualitas. serta tersedia di seluruh daerah sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pengelolaan dan pengembangannya perlu ditingkatkan.
- e. Dalam rangka meningkatkan peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila, perlu terus diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian akan dapat makin diwujudkan peranserta aktif dunia pers dalam mendukung pembangunan dengan menyebarkan informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta memperluas komunikasi dan peranserta masyarakat.
- f. Penyebarluasan informasi serta kualitas dan jangkauan media massa baik cetak, elektronika maupun tradisional dalam mendukung penyebaran informasi yang efektif dan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kukuh perlu ditingkatkan. Sejalan dengan itu, dikembangkan dan dilindungi kehidupan pers daerah, sehingga mampu berperan secara mandiri dan bertanggung jawab.
- g. Kualitas dan jumlah tenaga terdidik dan profesional, yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, sehingga insan pers dan media massa memiliki idealisme, integritas, dan wawasan kebangsaan serta pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam pengabdian profesinya perlu ditingkatkan.
- h. Iklim yang mendukung kebijaksanaan perfilman nasional di daerah dalam rangka peningkatan produksi dan perlindungan peredaran film nasional yang bermutu perlu diciptakan.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pembangunan ketentraman dan ketertiban dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan masyarakat di daerah yang mencakup unsur rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat diarahkan untuk :

- a. Penyelenggara ketentraman dan ketertiban di daerah yang mencakup seluruh daya mampu daerah disusun, disiapkan dan dikerahkan secara terpadu dan terkendali, didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kenal menyerah, yang dijiwai keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menanamkan sedini mungkin Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta pembinaan pendidikan dan pelatihan keprajuritan.
Upaya mendukung penataan komponen kekuatan pertahanan keamanan di daerah perlu ditingkatkan.
- b. Pembangunan rakyat terlatih ditujukan pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, dan pada penataan dan pengaturan serta perwujudannya agar fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, dan perlawanan rakyat dapat lebih terjamin pelaksanaannya dalam rangka lebih menanamkan semangat perlawanan rakyat semesta sebagai pendukung dan pengganda kekuatan ABRI. Pengaturan dan perwujudan rakyat terlatih akan meningkatkan disiplin nasional dalam meningkatkan kesadaran bela negara.
- c. Pembangunan perlindungan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kemampuan masyarakat dan ketahanan serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya aktif menanggulangi dan/atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya di daerah.
- d. Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik semakin ditingkatkan, agar ABRI semakin mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperanserta aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam rangka memperkukuh ketahanan nasional. Dukungan terhadap peran ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta perlu lebih dikembangkan dengan menerapkan pembinaan teritorial yang diselenggarakan secara terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

- e. Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Polri dengan mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkembangkan sikap mental dan meningkatkan kepekaan serta daya tanggap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing - masing dalam suatu sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa.
- f. Pembangunan kekuatan cadangan TNI terus dilanjutkan dan ditujukan kepada terbinanya seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat, baik tenaga manusia, peralatan, fasilitas maupun jasa, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan untuk memperbesar kekuatan dan meningkatkan kemampuan ABRI dalam rangka kepentingan pertahanan keamanan negara di daerah.
- g. Daerah sebagai salah satu unsur komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu dipersiapkan melalui penyiapan rencana tata ruang pada semua tingkatan, agar dapat berperan sebagai wahana penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan agar tercipta keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkuat Ketahanan Nasional.
- h. Penyelenggaraan bakti ABRI dalam wujud antara lain ABRI Masuk Desa, yang merupakan pengabdian ABRI dalam menyumbangkan kemampuannya, terus ditingkatkan untuk ikut menunjang pembangunan nasional dan mendorong pembangunan daerah dalam rangka memelihara kemandirian ABRI - rakyat.
- i. Kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dan terhadap subversi, golongan ekstrim dan bentuk-bentuk gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan hasil - hasilnya serta bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya perlu ditingkatkan.

F. KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Kebijaksanaan penataan ruang daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Repelita VI Daerah merupakan tahap awal dalam upaya mencapai struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. kebijaksanaan penataan ruang daerah berupa upaya peningkatan fungsi dan peran kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pemanfaatan wilayah-wilayah strategis pertumbuhan, stagnant, konservasi, dan wilayah perbatasan, bagi kepentingan pembangunan regional, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem sarana dan prasarana wilayah untuk menjamin keterkaitan yang semakin erat antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah belakangnya, pusat-pusat distribusi dan produksi, dan keserasian pembangunan antar kota dan antara kota dengan desa. Untuk mencapai struktur tata ruang yang ditetapkan, kebijaksanaan penataan ruang daerah dalam Repelita VI Daerah berupa :

1. Mempersiapkan fungsi kota sesuai dengan Orde kota yang akan dituju. Orde kota bagi Jawa Tengah dibagi menjadi lima orde kota dengan prioritas orde I sampai orde IV, yakni :
 - a. Orde I : Semarang;
 - b. Orde II : Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cilacap, Magelang, dan Kudus;
 - c. Orde III : Purwodadi, Salatiga, Weleri, Batang, Pemalang, Slawi, Brebes, Purwokerto, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Jepara, Rembang, Blora, dan Pati.
 - d. Orde IV : Wirosari, Godong, Gubug, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Boja, Kendal, Sukorejo, Limpung, Bandar, Kedungwuni, Kajen, Wiradesa, Comal, Randudongkal, Bojong, Tegal, Bumiayu, Ketanggungan, Majenang, Sidareja, Kroya, Wanganon, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Gombong, Kutawinangun, Purworejo, Klampok, Karangobar, Kaliwiro, Sapuran, Kutoarjo, Salaman,

Muntilan, Grabag, Parakan, Cepogo, Banyudono, Karanggede, Prambanan, Cawas, Delanggu, Sukoharjo, Baturetno, Jatisrono, Jumapolo, Karangpandan, Gemolong, Randublatung, Cepu, Sarang, Lasem, Juwana, Tayu, Bangsri dan Pecangaan.

2. Mempersiapkan pencapaian struktur perwilayahan pembangunan yang dituju melalui upaya peningkatan keterkaitan antar wilayah ataupun antar daerah tingkat II yang tergabung dalam satuan wilayah pembangunan. Se Wilayah Jawa Tengah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) wilayah pembangunan, yang meliputi :
 - a. Wilayah Pembangunan I, dengan pusatnya di Kota Semarang, meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Semarang, Demak dan Grobogan ;
 - b. Wilayah Pembangunan II, dengan pusatnya di Kota Pekalongan, meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Pemalang, dan Batang ;
 - c. Wilayah Pembangunan III, dengan pusatnya di Kota Tegal, meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dan Brebes ;
 - d. Wilayah Pembangunan IV, dengan pusatnya di Kota Cilacap, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga ;
 - e. Wilayah Pembangunan V, dengan pusatnya di Kota Kebumen, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 - f. Wilayah Pembangunan VI, dengan pusatnya di Kota Banjarnegara, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
 - g. Wilayah Pembangunan VII, dengan pusatnya di Kota Magelang meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo ;
 - h. Wilayah Pembangunan VIII, dengan pusatnya di Kota Surakarta, meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten.

- i. Wilayah Pembangunan IX, -dengan pusatnya di Kota Blora, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
 - j. Wilayah Pembangunan X, dengan pusatnya di Kota Kudus, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, Jepara, Pati dan Rembang.
3. Memberikan arahan bagi pemanfaatan fungsi utama kawasan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- a. Kawasan lindung ini terdiri dari :
 - 1). Kawasan lindung bawahannya, yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air ;
 - 2). Kawasan lindung setempat yang meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air ;
 - 3). Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni : Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Wisata Alam dan Kawasan Cagar Budaya / Ilmu Pengetahuan ; dan
 - 4). Kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering berpotensi mengalami bencana alam.
 - b. Kawasan Budidaya yang terdiri dari :
 - 1). Kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, tanaman perkebunan/ tahunan, kawasan perikanan, dan kawasan peternakan;
 - 2). Kawasan hutan produksi tetap ;
 - 3). Kawasan pertambangan ;
 - 4). Kawasan Industri ;
 - 5). Kawasan Pariwisata; dan
 - 6). Kawasan Pemukiman
4. Memberikan arahan sistem sarana dan prasarana menuju struktur yang ingin dicapai, yakni :
- a. Prasarana dan sarana wilayah, meliputi transportasi, telekomunikasi, dan energi ;

- b. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan, meliputi peningkatan transportasi dan pengembangan fasilitas umum ;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan meliputi peningkatan transportasi, irigasi, listrik pedesaan dan komunikasi.
5. Memberikan arahan kebijaksanaan pada kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan :
- a. Kawasan strategis pertumbuhan meliputi :
 - 1). Subosuka (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar);
 - 2). Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi);
 - 3). Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati);
 - 4). Bregas (Brebes, Tegal, Slawi);
 - 5). Adilatu (Adipala, Cilacap, Buntu);
 - 6). Masatandur (Magelang, Salaman, Muntilan, Borobudur);
 - 7). Klaten; dan
 - 8). Purwokerto
 - b. Kawasan strategis konservasi meliputi :
 - 1). Gunung Merapi - Merbabu dan sekitarnya, dengan luas 18.908,484 Ha;
 - 2). Gunung Sumbing - Sindoro dan sekitarnya, dengan luas 507.709,575 Ha;
 - 3). Gunung Slamet dan sekitarnya, dengan luas 214.081,038 Ha;
 - 4). Gunung Muria dan sekitarnya, dengan luas 181.988,169 Ha;
 - 5). Gunung Ungaran dan sekitarnya, dengan luas 53.192,388 Ha;
 - 6). Gunung Lawu dan sekitarnya, dengan luas 211.120,540 Ha; dan
 - 7). Kepulauan Karimunjawa, dengan luas 68.425,810 Ha.
 - c. Kawasan strategis stagnant meliputi :
 - 1). Blora;
 - 2). Banjarnegara; dan
 - 3). Kebumen

- d. Kawasan strategis perbatasan meliputi :
 - 1). Pawonsari (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari), perbatasan Jawa Timur - Jawa Tengah - DIY;
 - 2). Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas), perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah ;
 - 3). Gelangmanten (Magelang, Sleman dan Klaten), perbatasan Jawa Tengah - DIY;
 - 4). Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro), perbatasan Jawa Tengah - Jawa Timur;
 - 5). Karismawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Ngawi dan Ponorogo), perbatasan Jawa Tengah - Jawa Timur;
 - 6). Cibening (Cirebon, Brebes dan Kuningan), perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah.

G. STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Peningkatan pelaksanaan pembangunan di Daerah memerlukan peningkatan prakarsa, peranserta dan pengerahan dana dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu diperlukan peningkatan kemampuan dan dayaguna keseluruhan tatanan, perangkat, dan kebijaksanaan pembiayaan guna menunjang kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kemandirian melalui upaya peningkatan tabungan masyarakat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

a. Pembiayaan Pembangunan dari Pemerintah

1). Dalam Negeri

a). Sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Sumber pembiayaan dari pemerintah pusat yang merupakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada di luar penguasaan daerah. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui program dan proyek sektoral APBN dan berbagai jenis Program Bantuan Pembangunan (INPRES).

b). Sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Pembiayaan ini, merupakan sumber yang sepenuhnya di bawah penguasaan dan pengaturan pemerintah daerah. Sumber-sumber pembiayaan ini meliputi pendapatan asli daerah, berupa pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain - lain usaha daerah yang sah, sedangkan penerimaan dari pemerintah merupakan sumbangan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.

2). Luar Negeri

Sumber pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan merupakan wahana alih teknologi yang efektif dari pemerintah maupun internasional.

Sumber pembiayaan ini disalurkan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah pusat.

b. Pembiayaan Pembangunan dari Dunia Usaha dan Masyarakat

1). Dalam Negeri

Pembiayaan pembangunan dari dunia usaha dan masyarakat berasal dari pengumpulan dana masyarakat, dunia usaha termasuk koperasi. Dana ini di dalam pelaksanaan pembangunan perannya sangat besar, selaras dengan semakin besarnya peranserta masyarakat dalam pembangunan.

2). Luar Negeri

Pembiayaan pembangunan ini berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan alih teknologi pada proses produksi barang dan jasa oleh dunia usaha nasional di daerah, usaha daerah dan koperasi.

2. Kebijakan pembiayaan tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis.
3. Pendapatan asli daerah terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan daerah, yaitu dari perpajakan, restribusi, peningkatan BUMD dan unit - unit usaha daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. pengeluaran pembangunan direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam guna memperoleh manfaat

dan produktivitas sumberdaya dana pembangunan yang sebesar - besarnya.

4. Pemanfaatan biaya pembangunan diarahkan untuk memperoleh hasilguna dan daya - guna yang optimal, dengan :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan program, proyek dan antara sektor yang lebih efisien dan efektif guna mempercepat pemecahan masalah-masalah pokok daerah yang terpadu antara sektoral dan regional, dan sekaligus menunjang program-program pembangunan nasional di daerah.
 - b. Meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek, sehingga mampu menjamin pencapaian hasil-hasil pembangunan dengan kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
 - c. meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang selaras dengan kebijaksanaan pemerintah pusat dan berpegang pada asas keadilan, pemerataan dan efisiensi.
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan iklim investasi yang mampu menarik dan mendorong penanaman modal swasta dalam negeri, luar negeri, dan masyarakat dengan memberikan kemudahan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB V

PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali disusun dan disesuaikan dengan perkembangan aktual di segala bidang pembangunan.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan menjabarkannya secara bertahap dan berkesinambungan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk keputusan Gubernur Kepala Daerah, dengan memperhatikan secara sungguh - sungguh saran - saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah merupakan penjelasan lima tahunan secara bertahap dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun. Setiap tahun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya.

Untuk meningkatkan tanggungjawab keuangan Negara, maka seluruh aparat pengawasan wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan-peraturan perundangan.

Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah (1994 / 1995 - 1998 - 1999) merupakan tahap awal dari pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kedua yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap kemandirian melalui peningkatan semangat, tekad kebersamaan, kegotongroyongan, dan etos kerja, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

BAB VI

PENUTUP

Upaya pencapaian tujuan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Jawa Tengah.

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan tergantung pada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad dan semangat; ketaatan, kejujuran serta disiplin dari para penyelenggara pembangunan, baik aparat Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah dengan meningkatkan pengelolaan pembangunan di segala bidang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Hasil - hasil pembangunan diusahakan untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

sd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

sd.

SOEWARDI